

**ANALISIS PENERAPAN *E-COURT* DI PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA SURABAYA DITINJAU DARI PERMA  
NOMOR 7 TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :  
**Arlin Iztidana Tri Lingga Sari**  
**NIM. 205102030006**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**ANALISIS PENERAPAN *E-COURT* DI PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA SURABAYA DITINJAU DARI PERMA  
NOMOR 7 Tahun 2022**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negar

Oleh :

**Arlin Iztidana Tri Lingga Sari**  
**NIM: 205102030006**

Disetujui Pembimbing



**Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 198208222009101002**

**ANALISIS PENERAPAN *E-COURT* DI PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA SURABAYA DITINJAU DARI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin


Tanggal : 24 Juni 2024


Ruangan : 05

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris

  
Freddy Hidayat, M.H.  
NIP. 198808262019031003

  
Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.  
NIP. 198811242023211014

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M. Ag.
2. H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H

J. E M B E R  
Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 19911107201811004

## MOTTO

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

**Artinya :** “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. al-Maidah [2]). \*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019).

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga dapat menjadi ilmu bermanfaat dan berguna nantinya dengan setulus hati mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis Bapak purwandoko dan Ibu Winarti yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, memanjatkan doa, memberi dukungan dan memberikan yang terbaik demi kesuksesan penulis.
2. Kepada kakak dan Adik penulis ( Axel Arizona Firmansyah Putra, Qisca Amalia Kinanggi Dewi & Yoris Reizandy ) Yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung semoga kesuksesan selalu bersamanya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga berlebih dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H ) pada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan Judul : “Analisis Penerapan *E-court* Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Ditinjau Dari Perma Nomor 7 Tahun 2022”.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna namun terselesaikannya skripsi ini tak luput dari bimbingan, dukungan, nasehat, serta saran dari berbagai pihak. Khususnya dari orang-orang yang membawa pengaruh besar dalam penyelesaian skripsi ini untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr.Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik ( DPA )
5. Bapak Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang senantiasa memberikan arahan serta bimbingannya
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah sukarela memberikan segenap ilmu kepada peneliti
7. Seluruh staff Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan dengan baik yang mana berpengaruh dalam penyelesaian studi peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum menemukan titik kesempurnaan kesalahan dan kekurangan masih tercantum di dalamnya maka untuk menuju kesempurnaan tersebut peneliti sangat terbuka dengan adanya kritik dan saran yang membangun.

Jember, 25 Mei 2024

Arlin Iztidana Tri Lingga Sari  
NIM. 205102030006



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Arlin Iztidana Tri Lingga Sari, 2024:** *Analisis Penerapan E-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Ditinjau Dari Perma Nomor 7 tahun 2022.*

**Kata Kunci :** E-court, PTUN Surabaya, Perma Nomor 7 Tahun 2022

Hukum dan pengadilan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dikarenakan pengadilan merupakan sebagai institusi penegakan hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat 4 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

*E-court* merupakan sebuah sistem peradilan dengan berbasis elektronik yang digunakan oleh badan peradilan di bawah naungan mahkamah agung yang pelaksanaannya diatur dalam perma nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Dalam penelitian ini terdapat dua fokus penelitian yaitu : (1) bagaimana penerapan *E-court* dalam mewujudkan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan di pengadilan tata usaha negara Surabaya?(2) Bagaimana hambatan dan solusi dalam penerapan *E-court* di persidangan pengadilan tata usaha negara Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *E-court* dalam mewujudkan asas sederhana cepat dan biaya ringan di pengadilan tata usaha negara Surabaya, serta untuk mengetahui apa hambatan penerapan *E-court* dalam persidangan di pengadilan tata usaha negara Surabaya serta bagaimana solusinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu : 1) penerapan *E-court* di pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ditinjau dari PERMA nomor 7 Tahun 2022 yang sudah sesuai dalam sistem *E-court* yang meliputi pendaftaran perkara ( *e-filing* ), pembayaran panjar biaya perkara ( *e-payment* ), pemanggilan elektronik ( *e-summons* ), dan persidangan elektronik ( *e-litigation* ) yang semuanya dilakukan secara online.2) Adapun faktor penghambat pelaksanaan *E-court* di pengadilan tata usaha negara Surabaya yang terjadi seperti kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I_PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II_KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	20
BAB III_METODE PENELITIAN.....	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Sumber Bahan Hukum .....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49

E. Analisis Data .....	51
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-tahap Penelitian.....	52
<b>BAB IV_PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	54
B. Penyajian Data dan Analisis.....	60
C. Pembahasan Temuan.....	64
<b>BAB V_PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. SARAN.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**J E M B E R**

## DAFTAR TABEL


No. Uraian	Hal
2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan .....	19
4.1 Data Organisasi PTUN Surabaya .....	57



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No. uraian	Hal
4.1 Gambar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya .....	54
4.2 Gambar Struktur Organisasi PTUN Surabaya .....	57



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pengadilan dan hukum saling melengkapi, dan keduanya sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak individu, dan menyediakan keadilan dalam sistem hukum, dan menjaga hak individu.

Sedangkan peradilan adalah proses mengadili atau upaya untuk mencari keadilan dengan cara penyelesaian perkara dihadapan badan peradilan yang berhubungan dengan tugas pengadilan, yaitu memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara. Peradilan berupaya dalam mencari cara penyelesaian suatu perkara dihadapan peradilan dalam memutus dan mengadili.<sup>1</sup>

Namun, dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, dunia hukum juga terpengaruh. Hal ini ditunjukkan oleh peluncuran konsep Mahkamah Agung, sistem *E-court*, yang merupakan teknologi informasi yang digunakan dalam proses pekerjaan untuk melaksanakan hukum acara. Untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung, peradilan tertinggi di Indonesia, digunakan *E-court*, yang merupakan cetak biru pembaharuan peradilan yang berbasis teknologi informasi. Berkaitan dengan hal ini, terjadi peningkatan dalam manajemen perkara yang berbasis elektronik, mulai dari tahapan administrasi dan proses peradilan yang dilakukan secara online.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nurcahyo Edi, John Piers, dan Nelson Simanjuntak, "Analisa Hukum Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Mereformasi Sistem Peradilan Umum di Indonesia", *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol 4 No.3 (2023). <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1764>

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: MA RI, 2010), 14.

Peradilan Indonesia sedang beralih ke peradilan elektronik setelah Mahkamah Agung dan meluncurkan website aplikasi yang disebut *E-court*. Ini akan secara substansial memperbaharui sistem praktik pelayanan keperkaraan di berbagai pengadilan. telah disahkan dalam Perma RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan elektronik di pengadilan. Ini bertujuan untuk menyempurnakan Perma RI Nomor 3 Tahun 2018 yang berkaitan dengan administrasi perkara dan persidangan dalam peradilan elektronik.<sup>3</sup> *E-court* diusulkan sebagai bagian dari inovasi MA dalam pembaharuan peradilan di Indonesia. Ini dapat didefinisikan sebagai sistem atau aplikasi yang digunakan dalam perkara pengadilan. Layanan yang ditawarkan termasuk melakukan proses permohonan atau gugatan, pembayaran biaya perkara melalui sistem *E-court*, melakukan pemanggilan dan pemberitahuan sidang ke-para pihak, dan pengadilan juga menggunakan sistem *E-court*, termasuk persidangan. Pada awal penerapan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang sistem *E-court*, tidak semua pengadilan diwajibkan menggunakan aplikasi *E-court* kemudian *e-payment* atau proses pembayaran biaya panjar perkara yang dilakukan secara elektronik, dan *e-summons* atau proses memanggil pihak yang berperkara oleh pengadilan menggunakan alamat domisili.

*E-court* merupakan bentuk reformasi Mahkamah Agung di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan. Sedangkan untuk proses

---

<sup>3</sup> Piousty Hasna Arifany, "Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 37–42, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.199>

pembuktian masi harus dilakukan secara manual atau melalui persidangan langsung di depan hakim.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang membahas kekuasaan kehakiman, peradilan di Indonesia memiliki asas yang sederhana, cepat, dan murah. Pada dasarnya, ini berarti bahwa prosedur persidangan di pengadilan tidak memiliki proses yang rumit. hukum acara yang terperinci dan jelas, serta mudah untuk <sup>4</sup>dimengerti, dan biaya di persidangan yang dapat dijangkau bahkan bagi kelompok rakyat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah.<sup>5</sup> Setelah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, diketahui bahwa masih terdapat kendala yang perlu penyempurnaan. Ada kebutuhan untuk mengubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 berdasarkan pertimbangan ini.

Adapun yang membedakan Perma Tahun 2019 dengan Perma Terbaru Nomor 7 tahun 2022. Dimana dalam Perma 7 Tahun 2022 mengatur beberapa aspek perubahan dalam sistem persidangan elektronik. Perubahan tersebut mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas dalam kondisi apapun, termasuk tergugat yang tidak menyatakan persetujuan persidangan elektronik dan/atau berada di luar negeri. Tergugat yang tidak mau

---

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>5</sup> Prianter Jaya Hairi, "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.190>.

melaksanakan persidangan secara elektronik tetap mengikuti prosedur manual tanpa kehilangan hak untuk membela kepentingannya. Pengadilan tidak memkasanya untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Justru pengadilan menjembatani proses manual dengan melakukan digitalisasi dokumen dan menginputnya dalam SIP sehingga bisa diakses oleh <sup>6</sup>Penggugat. Sebaliknya, dokumen penggugat yang tesaji elektronik diunduh oleh petugas pengadilan dan menyampaikannya secara langsung kepada Tergugat.

Berdasarkan realitas-realitas yang ditemukan di dunia peradilan, Dibutuhkan pelayanan administrasi yang lebih efisien dan efektif untuk mempercepat dan biaya rendah proses hukum di pengadilan dan menanggapi tuntutan modern<sup>7</sup>. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2015 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang menggantikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, mengeluarkan sistem *E-court* dirasa menjawab atas keresahan-keresahan yang timbul di masyarakat Indonesia. Mahkamah Agung sudah mulai beradaptasi dengan pelaksanaan online dan elektronik. Ini ditunjukkan dengan beberapa pergeseran kinerja dari sistem manual atau konvensional ke sistem elektronik atau online.

---

<sup>6</sup> “Ikhtisar Perubahan Sistem Persidangan Elektronik dari Perma No 1 Tahun 2019 ke Perma No 7 Tahun 2022”, Mahkamah Agung, Januari 19, 2023 <https://www.pta-pekanbaru.go.id/>

<sup>7</sup> A. Sakti dan S. Rakia, “Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2020 – Maret 2021): 12, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.106>.



Masih ada banyak hambatan yang menghalangi pelaksanaan asas peradilan yang mudah, cepat, dan murah. tidak dapat melakukan tes mudah, murah, dan cepat di banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk membuat hukum adaptif dengan memanfaatkan perubahan zaman, semua masalah ini harus diselesaikan. Gunanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital yang mulai berubah.<sup>8</sup>

Dalam sistem pelayanan publik, sangat penting bahwa setiap orang, baik secara langsung maupun melalui perwakilannya, memiliki hak dan kemampuan yang sama untuk mengakses layanan peradilan dengan terdaftar di kepaniteran. Layanan pengadilan elektronik berbeda. Pengguna terdaftar hanya dapat menggunakan langganan elektronik.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melakukan persidangan e-court, terutama dalam kasus perdata. Tujuan dari penerapan persidangan e-court ini adalah untuk mewujudkan harapan PERMA No.7 Tahun 2022 untuk peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hanya saja tidak jarang dijumpai beberapa faktor menghambat yang terjadi dilapangan. terdapat beberapa kendala yang dijumpai melalui penerapan persidangan secara Elektronik *E-court* tersebut, diantaranya hakim menganggap bahwa persidangan elektronik itu pada pokoknya sudah dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. hanya saja para pihak dalam kesaksian yang diberikan serta bukti fisik yang ditampilkan tidak benar-benar sesuai yang diharapkan sebagaimana yang biasa dilakukan dalam persidangan secara non *E-court*. sehingga hal ini dapat

---

<sup>8</sup> Andi Taufik Nasri, "Efektifitas Penerapan *E-court*(Studi Pada Pengadilan Agama Sindereng Rappang)"(Tesis, Universitas Bosowa Makassar,2023),4.

mempengaruhi kualitas putusan yang sudah diterbitkan oleh hakim. adapun hambatan-hambatan yang terjadi seperti Pelaksanaan persidangan elektronik masih relatif tertutup dan belum dibuka untuk publik karena yang dapat mengikuti jalannya persidangan elektronik hanya boleh diikuti oleh para pihak yang berperkara dan dalam hal ini dinyatakan terbatas.<sup>9</sup>

Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan persidangan elektronik adalah kurangnya sarana dan prasarana, seperti jaringan internet yang tidak stabil, karena wilayah hukum pengadilan TUN Surabaya mencakup seluruh wilayah Jatim. Di jam-jam sibuk di mana banyak pengadilan sedang menggunakan server Mahkamah Agung, ada kemungkinan server down, dan kadang-kadang terjadi downtime server. oleh karenanya diperlukan *re-login* berulang kali. Adapun hal lain seperti terbatasnya ruang sidang yang memiliki perangkat *telekonferensi* juga menghambat proses persidangan karena proses persidangan elektronik tidak dapat berjalan dengan baik akan tetapi penerapan sistem *E-court* di pengadilan tata usaha negara Surabaya didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan pelayanan terbaik yang diberikan.

Sebagai bentuk dari penerapan *E-court* yang efektif dan efisien, sistem ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi penggunaanya. Sehingga masyarakat pencari keadilan menjadikan *E-court* sebagai kebutuhan untuk

---

<sup>9</sup> Siti Washilatul Bariroh, “*Sinegritas E-court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya*” ( Skripsi, Universitas Isla Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, 2023),3.

menyelesaikan permasalahannya di pengadilan yang dalam prosesnya akan memberikan kemudahan, keadilan dan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Sejak 2018, Pengadilan TUN Surabaya, sebuah peradilan di bawah naungan MA, telah menggunakan sistem *E-court*. Dengan wilayah hukumnya yang mencakup seluruh kabupaten/kota, penerapan *E-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya akan dilakukan melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan atau aturan yang menjadi dasar proses penegakan keadilan, dan tidak akan terpengaruh oleh masalah atau hal-hal yang menghambat pelaksanaannya.

Oleh karenanya, penulis tertantang untuk mengangkat permasalahan yang muncul di PTUN Surabaya Karena meskipun *E-court* bukan merupakan hal baru yang diterapkan di pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sudah dimulai sejak 2019-2024. penulis ingin mengetahui sejauh mana penerapan *E-court* yang ditinjau Perma nomor 7 tahun 2022. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Penerapan *E-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ditinjau dari Perma nomor 7 tahun 2022”

## **B. Fokus Penelitian**

Rumusan masalah ialah sebuah pertanyaan yang dicari melalui kumpulan data dan penelitian sebagaimana Dari latar belakang diatas, terdapat masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

---

<sup>10</sup>Rakyu Swarnabumi dan Mulida Hayati, “Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 6, No. 2 (September 2021):126 <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.203>.

1. Bagaimana penerapan *E-court* dalam mewujudkan Asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam penerapan *E-court* di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan memfokuskan pada hasil yang didapatkan dalam melakukan penelitian, dan harus didasarkan pada perumusan sebuah masalah yang diangkat. Tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan *E-court* dalam mewujudkan asas sederhana cepat dan biaya ringan di pengadilan tata usaha negara Surabaya.
2. Untuk mendeskripsikan apa hambatan penerapan *E-court* dalam persidangan di pengadilan tata usaha negara Surabaya.

### D. Manfaat Penelitian

Tentunya setiap penelitian memiliki manfaat tersendiri bagi pembaca maupun penulis. Adapun manfaat dari penelitian “Analisis Penerapan *E-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ditinjau dari Perma nomor 7 tahun 2022” yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bertujuan untuk memberikan kontribusi dibidang teori keilmuan khususnya dibidang ilmu hukum yang terdiri sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait sinergitas *E-court* dalam perwujudan Asas peradilan Sederhana,cepat, Dan Biaya Ringan di PTUN Surabaya.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan pada riset selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Memanfaatkan tujuan untuk memberikan pemikiran baru tentang masalah yang akan dipecahkan oleh peneliti, keuntungan ini mencakup hal-hal berikut:

### a. Bagi Peneliti atau penulis

Penulis berharap mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat dan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan *E-court*, serta kendala dan solusinya di Pengadilan Tata Usaha Negara Ditinjau dari Perma No 7 Tahun 2022.

### b. Bagi Pemerintah ( PTUN )

*E-court* diharapkan lebih efektif sesuai dengan visi peradilan, menghemat waktu, biaya, dan tenaga bagi para pihak dan advokat, menjadikan pengadilan lebih transparan, dan memberikan bahan evaluasi untuk penerapan *E-court* untuk melaksanakan asas peradilan.

### c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamad Shiddiq Jember

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai referensi pengetahuan bagi yang berminat mempelajari dan mendalami tentang

*E-court* yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Ditinjau Dari Perma No 7 Tahun 2022

d. Bagi Masyarakat

Di harapkan dengan adanya karya ilmiah ini dapat memberikan informasi terkini dan memperluas pengetahuan terkait Penerapan *E-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Ditinjau Dari Perma No 7 Tahun 2022.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional yakni istilah yang menitik beratkan pada judul penelitiannya guna meperjelas makna didalamnya.

### 1. Analisis

Menurut Wiradi Analisis yaitu aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguasai membedakan memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan tidak ditafsirkan maknanya<sup>11</sup> Analisis juga merupakan suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

### 2. Penerapan

Penerapan yakni suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, Untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan kelompok atau golongan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya, penerapan didefinisikan sebagai penerapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>11</sup> Wiradi dalam Ani Rofiqoh “analisa soal-soal pada buku siswa pelajaran matematika smp kelas vii kurikulum 2013 berdasarkan taksonomi bloom terevisi”Universias Muhammadiyah Purwokerto ( 2006 :103)”

(KBBI), "penerapan" berarti "menerapkan".<sup>12</sup> Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dan Menurut Setiawan penerapan (implementasi) yaitu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana yang efektif.

### 3. *E-court*

*E-court* adalah alat pengadilan yang memungkinkan masyarakat untuk mendaftar perkara secara online, membayar panjar biaya secara elektronik, melakukan pemanggilan dan persidangan secara online, dan mengirim dokumen persidangan (replik, duplikat, dan kesimpulan jawaban). Dengan adanya *E-court*, kemudahan dan tingkat efisiensi pelayanan perkara di pengadilan meningkat.<sup>13</sup>

### 4. Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN)

PTUN adalah badan peradilan kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama yang menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa TUN. PTUN juga merupakan administrasi negara yang mengatur fungsi penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan baik di pusat maupun di daerah<sup>14</sup>. Melalui UU peratUN, PTUN memiliki

---

<sup>12</sup> "Pengertian Penerapan", diakses Desember 27,2023, <https://kbbi.web.id/terap-2>

<sup>13</sup> Pengertian e-court, (diakses 25 juni 2024 pukul 13.35 WIB)  
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

<sup>14</sup> "PTUN", .diakses Desember,27,2023, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Tata\\_Usaha\\_Negara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tata_Usaha_Negara).

kewenangan mutlak untuk mengontrol kinerja pemerintah seperti halnya dalam proses penyelesaian perkara yang dihadapi, serta memeriksa dan memutus terkait sengketa yang berhubungan dengan tata usaha negara ( sengketa TUN ) . PTUN didirikan melalui Kepres (Keputusan Presiden) yang berada di Daerah hukum di wilayah Kabupaten/Kota .

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistem pembahasan yakni titik fokus untuk Untuk membuat penelitian ini lebih mudah dipahami oleh pembaca, sistem pembahasan terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa subbab dan dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Penulisannya berbentuk deskriptif naratif daripada daftar isi.<sup>15</sup> Berikut susunan bahasan dalam skripsi ini:

BAB I : Membahas pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian terdiri dari subbab yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis dan bagian akhir adalah definisi operasional.

BAB II : Akan membahas kajian pustaka yang didalamnya terdiri dari penelitian terdahulu dengan akhir pembahasan bab dua ditutup oleh kajian teori.

BAB III : Menjelaskan tentang metode penelitian terdiri dari tipe dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian populasi dan sampel penelitian jenis bahan hukum teknik pengumpulan bahan hukum teknik analisis bahan hukum dan tahap-tahap penelitian.


---

<sup>15</sup> Prof.Dr. H Babun Suharto, S.E., M.M., dan Tim penyusun : *Pedoman Karya Ilmiah (Jember:UIN Jember,2021),77.*



BAB IV : Berisi tentang penyajian bahan hukum dan analisis bahan hukum yang menggambarkan sebuah penelitian tentang analisis penerapan e-court di pengadilan tata usaha negara Surabaya ditinjau dari perma nomor 7 tahun 2022.

BAB V : Bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan yang menjawab fokus penelitian dan diakhiri dengan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini menjelaskan terkait penelitian terdahulu serta kajian teori. Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan sebagai inspirasi baru bagi penelitian selanjutnya, selain hal tersebut kajian terdahulu membantu peneliti untuk bisa memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas dari penelitian. pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu membuat ringkasan baik penelitian yang sudah terpublikasi atau yang masih tidak terpublikasi. Dibawah ini ialah penelitian terdahulu yang masih berkesinambungan dengan judul yang peneliti kaji :

1. Andi Taufik Nasri, 2023 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Dengan judul Tesis "Efektifitas penerapan *E-court* studi pada pengadilan agama sindereng Rappang"<sup>16</sup>

Bahasan dalam tesis ini terkait pelaksanaan *E-court* yang ditinjau berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara yang menggunakan *E-court* dengan total jumlah perkara yang terdaftar dalam satu tahun di pengadilan agama sindereng Rappang ternyata berjalan tidak efektif. Tesis ini menggunakan penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan yuridis empiris atau disebut dengan

---

<sup>16</sup> Andi Taufik, "Efektifitas Penerapan E-court studi pengadilan agaa sindereng rappang", (Tesis, Universitas Bosowa Makassar, 2023), 35.

penelitian lapangan untuk mendapatkan data dengan penelitian lapangan peneliti memerlukan objek penelitian yang sebenarnya untuk dipelajari dan ditelaah secara mendalam.

Hasil wawancara sebagai data primer dan Data sekunder berasal dari sumber-sumber referensi lainnya seperti jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Hasil akhir dari penelitian ini bersumber dari analisis dan penyimpulan data yang diperoleh yang menunjukkan penerapan *E-court* di pengadilan agama sindereng Rappang. Terdapat Persamaan maupun perbedaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian kali ini. Adapun **persamaannya** ialah berorientasi pada penerapan *E-court*. **Perbedaannya** terletak pada lokasi penelitian penelitian terdahulu di pengadilan agama selereng Rappang sedangkan penelitian kali ini di pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

2. Mumtaza Azzahroh, Hasan Alfi Zamahsari, Yan Mahameru, 2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Malang Dengan judul jurnal “implementasi aplikasi *E-court* dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik di pengadilan negeri kota Malang”

Bahasan dalam jurnal ini terkait bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam pendaftaran perkara secara online, pembayaran

<sup>1718</sup>secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online, Di mana aplikasi *E-court* berdasarkan peraturan mahkamah agung yang membantu masyarakat melakukan kegiatan pengadilan dengan berbasis teknologi, yang menghemat waktu dan biaya. Ini membantu mewujudkan tujuan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini mengumpulkan data dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen. Sumber data awal penelitian ini berasal dari jurnal ilmiah

Ada persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Mereka sama-sama berfokus pada penerapan E-court, tetapi mereka berbeda karena penelitian sebelumnya berfokus pada era revolusi, yang melibatkan penerapan aspek pemerintahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 masih digunakan, sementara penelitian yang sedang dipelajari oleh penulis adalah penerapan E-court di PTUN dan peraturan mahkamah agung nomor 7 tahun 2022.

3. Muchammad Razy Kurnia, 2020 Fakultas syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. dengan judul

---

<sup>17</sup> Mumtaza Azzahroh, Hasan Alfi Zamhari, Yan Mahameru “ Implementasi aplikasi E-court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang baik di Pengadilan Negeri Kota Malang” (Jurnal, Universitas Muhammadiyah Mala7ng, 2023).  
<https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>

<sup>18</sup> Mumtaza Azzahroh, Hasan Alfi Zamhari, Yan Mahameru “ Implementasi aplikasi E-court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang baik di Pengadilan Negeri Kota Malang” (Jurnal, Universitas Muhammadiyah Mala7ng, 2023).  
<https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>

”Pelaksanaan Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di pengadilan Agama Jakarta Pusat”<sup>19</sup> Bahasan dalam jurnal ini terkait dengan kemajuan peradilan Indonesia.karena sistem ini membutuhkan persiapan yang matang. Selain itu, instruktur harus memiliki kemampuan untuk melatih SDM dalam tingkat yang tepat. Dalam penelitian ini, pengertian normatif empiris penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai dasar sistem norma. Pendekatan penelitian dengan pendekatan undang-undang pendekatan historis sosiologis dan filosofis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Ada persamaan dan perbedaan antara kedua penelitian ini karena keduanya berfokus pada penerapan *E-court*. Penelitian sebelumnya berfokus pada dampak penerapan *E-court* dan menggunakan Perma Nomor 1 tahun 2019, sedangkan penelitian ini mempelajari penerapan E-court dengan *E\_court* di PTUN.

4. Dahlia K, 2022 Fakultas Syariah IAIN Palopo dengan judul

”Penggunaan *E-court* Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Palopo”<sup>20</sup>

Skripsi ini membahas penggunaan pengadilan elektronik di Pengadilan Agama Palopo, yang telah melaksanakan semua langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani kasus melalui pengadilan

<sup>19</sup> Muchammad Razy Kurnia,”Pelaksanaan E-court Dan Dapknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agaa Jakarta Pusat ”(Skripsi,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pusat,2020),10.

<sup>20</sup> Dahlia K,”Penggunaan E-court Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Palopo ” (Skripsi, IAIN Palopo,2022),7.

elektronik. Penelitian kualitatif digunakan Dengan melihat kenyataan hukum yang ada di lapangan, penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Ini menekan peneliti untuk lebih memahami *E-court* dan menggabungkan data lapangan yang telah dipastikan langsung oleh peneliti. Sumber data yang digunakan untuk data primer dan sekunder

Penelitian ini memiliki **persamaan** dan **perbedaan** dengan penelitian sebelumnya karena keduanya berfokus pada penggunaan *e-court*. Penelitian ini berfokus pada penggunaan *e-court* terhadap PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kota Palopo, sedangkan penelitian ini berfokus pada hasil yang didapatkan daam melakukan penelitian dengan menganalisis Penerapan *E-court*.

5. Nur Laeli Sukesti Ariani Nasution, 2021 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma dengan judul “Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan dan Tantangan Implementasi *E-court* di Indoensia”<sup>21</sup>

Bahasan dalam jurnal ini dampak dari kemajuan teknologi yang memengaruhi segala bidang, seiring percepatanya kemajuan teknologi yang mempermudah pekerjaan manusia. Menghadapi tantangan implementasi *E-court* diperlukan kesiapan antara sumber daya manusia, khususnya hakim, sarana dan prasarana serta mencari keadilan itu sendiri. Terdapat persamaan maupun perbedaan dari

---

<sup>21</sup> Nur Laeli Sukesti Ariani Nasution, “ Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan dan Tantangan Implementasi E-court di Indonesia” Skripsi, Universitas Wijaya Kusuma, Fakultas Hukum. (Maret 2021):45.

penelitian sebeumnya dan peneitian kai ini. Adapun **Persamaannya** penelitian memfokuskan perbedaan daam perkembangan zaman dimana era dengan menggunakan teknologi *E-court* di pengadilan dan dalam persidangan sedangkan peneliti kai ini juga mengfouskan pada menganalisa penerapan *E-court*.

**Tabel 2.1**

**Persamaan & Perbedaan Penelitian**

NO	Nama dan Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis Andi Taufik Nasri , dalam penelitiannya " efektivitas penerapan <i>E-court</i> (Studi pada Pengadilan Agama Sindereng Rappang)	2023	Berorientasi pada Penerapan E-court	Teretak pada lokasi Peneitian, Penelitian Terdahuu di pengadilan Agama Sindereng Rappang sedangkan penelitian kali ini di Pengadlan Tata Usaha Negara
2.	Jurnal Mumtaza Azzahroh, Hasan Alfi Zamahsari, Yan Mahameru, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universits Muhammadiyah Malang, judul "Implemesntsi Aplikasi <i>E-court</i> dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik di Pengadilan Negeri Kota Malang"	2020	Berorientasi padan Penerapan E-court	Penelitian terdahulu berfokus pada era revolusi yang mencakup suatu aktualisasi dimensi dari pemerintah untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan dan peraturan mahkamah agung yang masih digunakan nomor 3 tahun 2018. Sedangkan penelitian yang sedang dikaji oleh penulis yaitu penerapan dari penggunaan ikon di PTUN dan peraturan mahkamah agung yang digunakan nomor 7 Tahun 2022
3.	Skripsi Muchammad Razy Kurnia	2020	Sama-sama membahas mengai E-court	Terletak pada penelitian terdahulu yang berfokus dari dampak menggunakan E-court dan menggunakan penerapan perma nomor 1 tahun 2019 sedangkan yang dikaji oleh penulis yaitu bagaimana cara penerapan menggunakan E-court di PTUN dan peraturan

				mahkamah agung yang sudah menerapkan PERMA terbaru nomor 7 Tahun 2022
4.	Skripsi Dahlia K. IAIN Palopo dengan judul “Penggunaan <i>E-court</i> Dalam Menyelesaikan Perakara Di Pengadilan Agama Palopo .	2022	Berorientasi pada penerapan E-court	penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama palopo dan peneliti berfokus pada penggunaan <i>e-court</i> dan penyelesaian perkara. sedangkan penelitian ini Menganalisis Penerapan Pada E-court
5.	Artikel ,Nur Laeli Sukesti Ariani Nasution dengan judul “Tranformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan dan Tantangan Implementasi <i>E-court</i> Di Indonesia.	2021	berorientasi dalam penggunaan <i>e-court</i> dan menganalisis dengan menggunakan <i>e-court</i>	lebih memfokuskan Transformasi atau bisa dibilang perbedaan perkembangan zaman dimana era dengan menggunakan teknologi <i>e-court</i> di pengadilan dan dalam persidangan. Sedangkan penlitian ini lebih memfokuskan Menganalisan penerpan E-court .

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah teori yang memandang bahwa orang-orang benar-benar melaksanakan norma-norma dengan diterapkan dan dipatuhi.<sup>22</sup> Teori kepastian hukum menurut soerjono soekanto yakni kepastian atau tidaknya suatu hukum itu dapat ditentukan seperti:<sup>23</sup> Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang) Keadilan, kepastian, dan keuntungan adalah komponen hukum. Dalam praktik, tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan

<sup>22</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

<sup>23</sup> Muntaha Luthfi, Tinjauan Sosiologis Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Pati: J-Law, 2022), 68



keadilan. Kepastian hukum nyata dan konkret, sedangkan keadilan abstrak, sehingga ketika hakim hanya menerapkan undang-undang saat memutuskan suatu perkara, nilai keadilan tidak tercapai.

Ketika seseorang melihat masalah hukum, keadilan selalu menjadi hal yang paling penting. Ini karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek lain yang berkembang dalam masyarakat. Di sisi lain, keadilan masih menjadi subjek perdebatan karena mengandung elemen subjektif yang sangat bergantung pada nilai-nilai intrinsik individu.<sup>24</sup>

Adapun beberapa teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli, di antara lain sebagai berikut:

- a. Apeldoorn Berpendapat bahwa terdapat dua segi dalam kepastian hukum 1) terkait hukum dapat dibentuk melalui beberapa hal yang konkrit dalam arti para pihak pencari keadilan menginginkan pengetahuan hukum yang lebih khusus sebelum mendaftarkan perkaranya 2) hukum yang pasti adalah hukum yang aman artinya para pihak yang berperkara mendapat perlindungan dari adanya perbuatan hakim yang menyimpang dalam memutus perkara. oleh sebab itu kepastian hukum wajib ditegakkan dan dijunjung tinggi dengan mengesampingkan dampak yang akan ditimbulkan karena terjadinya hukum positif merupakan hukum yang benar.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 110

b. Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto adalah<sup>25</sup>

- 1) Adanya aturan yang terlihat jelas konsisten dan tidak sulit untuk didapatkan.
- 2) Penerapan hukum yang dilakukan oleh lembaga pemerintah juga secara konsisten dan tunduk pada aturan.
- 3) Tingkah laku masyarakat didasarkan atas aturan yang berlaku.
- 4) Para penegak keadilan tidak berpihak pada siapapun artinya menerapkan aturan secara konsisten.

Oleh karena itu, menurut teori kepastian hukum Jan Michiel, kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila substansinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum yang berasal dari budaya masyarakat merupakan aturan yang mencerminkan adanya kepastian hukum, dan hukum yang diterapkan harus menjamin penerapannya untuk menciptakan keadilan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Jika tidak, kepastian hukum tidak akan terjadi.

kepercayaan hukum kecacauan akan timbul dalam kehidupan bermasyarakat

Pada dasarnya, kepastian hukum dapat dicapai hanya jika hukum itu didasarkan pada undang-undang, dan tidak ada ketentuan yang saling bertentangan di dalamnya. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan tidak memiliki istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara

---

<sup>25</sup> Ananda, "Teori Kepastian Hukum", diakses pada tanggal 27-03-2024 pukul : 01:24 WIB) . (<https://www.gramedia.com>)

berbeda. Selain itu, disebutkan bahwa kepastian berarti bahwa dalam situasi tertentu, kedua pihak yang berselisih dapat menentukan posisi mereka. Tugas hukum menjaga hubungan yang stabil dalam pergaulan kemasyarakatan.

Selain itu, tugas hukum adalah memastikan kepastian hukum dalam hubungan masyarakat. Jika tidak ada hukum yang jelas, orang-orang akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena mereka percaya bahwa hukum itu tidak jelas dan tidak pasti. Asas legalitas juga bergantung pada kepastian hukum itu sendiri. Berbeda dengan sudargo Gautama, kepastian hukum dapat dilihat dari dua sisi:<sup>26</sup>

- a. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan yakni pelanggaran terhadap hak-hak individual itu yang dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum dan
- b. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum.

Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu, merupakan batas kekuasaan bertindak negara.

Kepastian hukum juga dapat didefinisikan sebagai undang-undang negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warganya. Secara normatif, kepastian hukum adalah ketika undang-undang dibuat dan diundangkan dengan cara yang jelas dan logis. Dengan kata lain, tidak menimbulkan keraguan atau

---

<sup>26</sup> Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 9

logika, dan tidak menimbulkan perbedaan antara norma sistem satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma dapat terjadi karena ketidakpastian hukum.

Kestabilan hukum, terutama dalam hal norma hukum tertulis, juga merupakan atribut yang tidak dapat dipisahkan. Jika tidak ada kepastian hukum, hukum akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi setiap orang. Kepastian hukum adalah tujuan dari hukum, yang menjamin bahwa seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak akan memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilakunya, yang merupakan titik penting dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Pada dasarnya, kepastian hukum menekankan bahwa hukum atau peraturan itu ditegakkan sesuai dengan bunyinya. Setiap orang mengantisipasi bahwa dalam kasus tertentu, hukum dapat ditetapkan. Bagaimana hukum harus diterapkan, sehingga pada dasarnya tidak boleh menyimpang meskipun dunia runtuh, tetapi hukum harus diterapkan. Kepastian hukum bertujuan untuk melindungi Yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkan. Dalam beberapa kasus, masyarakat mengharapkan kebersihan hukum karena masyarakat akan lebih tertib dalam menjalankan hukum.

## **2. Teori Efektivitas Hukum**

Efektif berasal dari kata Inggris "*Effective*", yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Dalam kamus ilmiah populer, efektivitas didefinisikan sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau

menunjang tujuan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, "efektif" berarti sesuatu yang memiliki konsekuensi, dampak, atau dampak sejak undang-undang atau peraturan ditetapkan.<sup>27</sup> Jika dilihat dari sudut pandang hukum yang dimaksud dengan "dia" di sini, aktivitas itu sendiri, yaitu keadaan di mana dia diperankan untuk mengamati titik, adalah hukum kata efektivitas sendiri berasal dari kata "efektif", yang berarti terjadi efek atau akibat yang diinginkan dari suatu perbuatan.

Pada dasarnya, aktivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai titik efektivitas, atau tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat yang bertujuan terciptanya sesuatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya ialah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Pemikiran masyarakat dapat berubah menjadi lebih rasional atau kontemporer melalui penerapan hukum. Proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum berlaku secara efektif dikenal sebagai efektivitas hukum.<sup>28</sup>

Ketika kita ingin mengetahui seberapa efektif hukum, kita pertamanya harus dapat mengukur seberapa baik hukum itu dilaksanakan oleh sebagian besar tujuan yang menjadi sarannya. Meskipun hukum itu

---

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai pustaka. Hal. 284

<sup>28</sup> Karini Rivayanti Medellu, "Pelaksanaan E-court (Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik) dalam perkara perdata" ( Tesis, Universitas Hasanuddin, 2022), 19.

efektif, tetap dapat dipertanyakan seberapa efektifnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan tergantung pada<sup>29</sup> Faktor- faktor yang mengatur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu .
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan maka seyogyanya aturannya bersifat melarang dan jangan bersifat mengharuskan sebab hukum yang bersifat melarang( *prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan

Berbeda dengan pendapat dari C.G Howard & R.S.Mumres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu

---

<sup>29</sup> Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum (*legal Tehory*) dan Teori Peradilan (*judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang (*Legisprudence*)”, Jakarta Penerbit kencana,2009,375.

<sup>30</sup>saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :<sup>31</sup>

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan banyak tergantung pada beberapa faktor antara lain :<sup>32</sup>

- a. Pengetahuan tentang substansi isi perundang-undangan
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan ( sesaat) yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* ( undang-undang sapu ), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah

---

<sup>31</sup>Achmad Ali, 376.

<sup>32</sup> Achmad Ali, 378.

profesional dan optimal pelaksanaan peran wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas dan dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut<sup>33</sup>

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada tiga hal yakni :<sup>34</sup>

1. Untuk keadilan kepastian dan kemanfaatan, faktor hukum berfungsi. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan, ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum nyata dan konkret, sedangkan keadilan abstrak. Ketika hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan penerapan undang-undang, ada kalanya nilai keadilan tidak tercapai, sehingga ketika seseorang melihat suatu masalah mengenai hukum, keadilan harus menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak terbatas pada undang-undang yang ditulis,<sup>35</sup>

2. Faktor penegak hukum dalam operasi hukum: mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum sangat penting. Dalam kasus di mana aturan sudah baik tetapi kualitas petugas yang buruk menyebabkan masalah, ini sangat penting. Saat ini, ada kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, yang berarti

---

<sup>33</sup> Achmad Ali”379.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.” Jakarta Penerbit PT, Raja Grafindo Persada, 2007, 5.

<sup>35</sup> Soekanto, “faktor-faktor,” 8.



bahwa hukum dikaitkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya, dalam melaksanakan tugasnya, sering terjadi masalah karena sikap atau perlakuan yang dianggap melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini terjadi karena kualitas penegak hukum yang buruk.<sup>36</sup>

3. Sarana atau fasilitas pendukung, yang mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum tidak dapat bekerja efektif tanpa kendaraan dan alat komunikasi yang cukup. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa sarana atau fasilitas ini, penegak hukum tidak akan dapat bekerja dengan efektif.<sup>37</sup>

Di antara tiga faktor penegakan hukum yang disebutkan di atas, masing-masing sangat berhubungan erat dan berfungsi sebagai ukuran seberapa efektif penegakan hukum. Faktor penegak hukum sendiri adalah titik utama karena mereka membuat undang-undang, melaksanakannya, dan menjadi panutan bagi masyarakat.

Teori efektivitas hukum menurut para ahli yang telah dikemukakan di atas menjadi pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan *E-court* pada pengadilan sejauh mana aturan-aturan mengenai

---

<sup>36</sup>Soekanto, 21

<sup>37</sup>Soekanto,37

*E-court* diterapkan pada pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan khususnya pada perkara perdata.

### 3. Teori Kedaulatan hukum

Kekuasaan tertinggi ada pada hukum, yang didefinisikan sebagai kedaulatan hukum sebagai sumber kesadaran seseorang dalam menentukan apakah suatu tindakan adil atau tidak. Teori kedaulatan hukum ini selaras dengan prinsip *Rule of Law* yang disampaikan oleh A.V.Dicey sebagai perbuatan yang taat pada hukum. Dengan teori ini, kekuasaan pemerintahan berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara.<sup>38</sup>

Hugo Krabe, ahli hukum terkenal dari Universitas Leiden di Belanda, membangun teori kedaulatan hukum. Hugo Krabe menyelesaikan studinya pada tahun 1883 dengan tesis "*De Buergelijke Staatdient in Nederland*", yang berarti pelayanan negara dalam bahasa Indonesia. Ide kedaulatan hukum adalah ide dari Bourjuis Belanda Rafi, yang dinobatkan sebagai profesor di Groningen pada tahun 1894.<sup>39</sup>

Teori Krabe tentang kedaulatan hukum berusaha memecah masalah dari teori kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah sifat utama sebuah negara; negara memiliki kedaulatan atas rakyatnya, dan hukum tidak dapat menghambat negara. Penguasa adalah sumber dari hukum, dan mereka tidak terikat dengannya; mereka hanya tunduk dan patuh

---

<sup>38</sup> Indra Syahputra, *Kedaulatan Hukum*, Universitas Eka Sakti, 4-8

<sup>39</sup> Cst. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, (Sepatah kata: Jakarta, 1980), 63.

pada hukum. Menurut Jean Bodin, kedaulatan memiliki empat sifat, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Permanen maknanya kedaulatan akan selalu ada selama berdirinya sebuah negara.
- b. Asli maknanya kedaulatan bukan berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
- c. Tak terbagi artinya kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang permanen dalam suatu negara.
- d. Tidak terbatas artinya bahwa tidak ada sesuatu yang dapat membatasi kedaulatan sebab jika batasan itu ada maka kedaulatan tidak lagi memiliki kedudukan tertinggi dalam sebuah negara.

Karena hukum memaksa tidak hanya warga negara, tetapi juga negara, hukum yang berdaulat melebihi segalanya. Oleh<sup>41</sup> karena itu, hukum tidak tergantung pada keinginan individu warga negara.

Akan tetapi teori yang dikemukakan oleh Krabbe tidak dapat diterima, hal ini menyebabkan lemahnya teori ini untuk diterapkan jadi jika setiap orang beranggapan sendiri tentang hukum tersebut maka hukum yang berasal dari pendapat sendiri itu jumlahnya berbagai macam dan tidak akan terkira sedangkan tatib masyarakat menginginkan adanya aturan yang tidak

---

<sup>40</sup> Indra Syahputra, *Kedaulatan Hukum*, Universitas Eka Sakti, 6.

<sup>41</sup> Indra Syahputra, 10

memihak bagi semua orang jika tidak demikian maka kekacauan akan terjadi antar sesama sehingga krabe mengubah teorinya menjadi setiap tindakan negara wajib dipertanggungjawabkan pada hukum yang berlaku.

Konsep negara hukum adalah prinsip negara di era modern. Ini membedakan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum: teori kedaulatan negara berpendapat bahwa negara dapat membentuk hukum, sementara teori kedaulatan hukum berpendapat bahwa hanya hukum yang dapat membentuk negara. Negara yang menganut teori kedaulatan hukum disebut "nomokrasi". Salah satu karakteristik negara hukum adalah adanya asas legalitas, yang menentukan bahwa segala urusan negara harus dibatasi dan didasarkan pada hukum yang berlaku.

#### **4. Analisis**

##### **a. Pengertian Analisis**

Analisis adalah suatu tindakan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa dengan menggunakan data untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Hasil analisis diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong pengambilan keputusan. Analisis, menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah studi tentang suatu peristiwa (karangan perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya

(sebab, duduk perkara, dan sebagainya).<sup>42</sup> Analisis juga merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Berikut menurut analisis menurut para ahli:

b. Dwi Prastowo Darminto

Analisis menurut Dwi Prastowo Darminto adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

c. Husein Umar

Analisis menurut Husein Umar adalah suatu proses kerja dari rangkaian tahapan pekerjaan sebelum riset, yang didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan.

Analisis memiliki tiga fungsi dan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menguraikan suatu menjadi komponen. Analisis berfungsi untuk menguraikan suatu hal menjadi komponen-komponen kecil dan untuk mengetahui bagaimana setiap komponen berhubungan satu sama lain. Ini akan menjadi lebih mudah untuk memahami uraian komponen, baik secara keseluruhan maupun setiap bagian.
- 2) Mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui melalui analisis. Untuk

---

<sup>42</sup> Yuza Reswan, Dedy Abdullah, Anisya Sonita, Laura Anggraini, "Analisis Distribusi Air Mineral Menggunakan Metode Algoritma Apriori", Jurnal Komitek, Vol.3 No.1(juni 2023):22, <https://doi.org/10.53697/jkomitek.v3i1>

mendapatkan manfaat dari hasil analisis, pemahaman ini akan disampaikan kepada masyarakat.

- 3) Mendefinisikan proses pengambilan keputusan. Dugaan, teori, atau prediksi yang muncul dari apa yang dipahami melalui metode analisis dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan. Sebagian besar metode analisis dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Empat teknik yang paling umum digunakan adalah analisis, deskriptif, komparatif, korelasi, dan analisis kausalitas.<sup>43</sup>

- a) Analisis Deskriptif

Data yang dikumpulkan digambarkan untuk tujuan analisis ini. Analisis deskriptif menggunakan standar deviasi atau ukuran keragaman data, serta nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), dan nilai yang paling sering muncul (modus).

- b) Analisis Komparatif

Analisis komparatif, yang berasal dari istilah "perbandingan" dalam bahasa Inggris, menggunakan metode untuk membandingkan satu subjek dengan subjek lain. Perbandingan juga dapat dilakukan antara berbagai subjek dalam kelompok yang berbeda. Tujuan analisis komparatif adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara objek yang diperbandingkan.

---

<sup>43</sup> Debara Danisa, "Pengertian Analisa Jenis dan Fungsinya" Desember 13, 2022, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/>

c) Analisis Korelasi

Jika analisis komparatif membandingkan maka analisis korelasi dilakukan dengan mencari keterkaitan antara beberapa tema berbeda yang belum pernah diuji atau dibuktikan sebelumnya .

d) Analisis Kausalitas

Analisis ini juga dilakukan untuk menemukan hubungan. Analisis kausalitas mencari hubungan sebab-akibat, sementara analisis ini mencari hubungan sebab-akibat.

Dari keempat metode analisis yang digunakan penulis untuk meningkatkan data penelitian ialah analisis komparatif dan analisis kausalitas. Kedua metode ini memiliki dampak yang signifikan terhadap data penelitian yang dimasukkan oleh penulis dalam hasil kajian karya ilmiah.<sup>44</sup>

## 5. Konsep *E-court*

Yang dimaksud dengan "E-court" adalah sistem elektronik yang digunakan untuk mendaftarkan perkara, menghitung estimasi biaya perkara, membayar pemanggilan untuk masing-masing pihak, dan melakukan persidangan secara online.<sup>45</sup>

Permasalahan terkait waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam perkara di pengadilan akan teratasi dengan adanya sistem tersebut

<sup>44</sup> Husnul Abdi, "Pengertian Analisis Menurut Para Ahli" Mei 29, 2021,

<https://www.liputan6.com/hot/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli>

<sup>45</sup> Mahkamah Agung, "Pengertian E-court" (diakses 23 Desember 2022 pukul 13.35 WIB),

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

begitupun dengan meningkatnya sistem layanan dalam fungsi penerimaan pendaftaran berkala secara online.

sebelum masuk pada tahap pendaftaran perkara terlebih dahulu harus membuat akun dengan cara sebagai berikut :

- a. Akses e-court di web Mahkamah Agung
- b. Pengisian data meliputi nama lengkap, e-mail, dan kata sandi pada kolom yang sudah tersedia
- c. Aktivasi akun pada alamat e-mail yang didaftarkan
- d. Log-in ke aplikasi
- e. Melengkapi data persyaratan advokat
- f. Setelah diverifikasi oleh pengadilan, kemudian mendapat notifikasi pada e-mail bahwa akun telah aktif dan dapat lanjut pada tahapan perkara dan lain-lain :

#### 1) Pendaftaran Perkara Online ( *E-Filing* )

Dengan adanya pendaftaran perkara secara online, pendaftaran perkara akan lebih mudah. Saat ini, pendaftaran perkara secara online hanya berlaku untuk permohonan, gugatan, dan bantahan. Hanya peradilan umum seperti pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara yang dapat menggunakannya.

Pada tahap mendaftar perkara, pemilihan pengadilan mengunggah surat kuasa khusus untuk menerima nomor register perkara, mengunggah identitas para pihak, dan menyelesaikan dengan memasukkan berkas, gugatan atau permohonan, dan surat



persetujuan. Ada beberapa keuntungan menggunakan pendaftaran perkara secara online dengan menggunakan sistem rekam: itu akan menghemat waktu dan biaya; ada banyak metode pembayaran yang dapat digunakan untuk membayar biaya panjar; berkas perkara disimpan dengan baik dan mudah diakses dari berbagai tempat; dan proses pencarian data lebih cepat.

### 2) Pembayaran Panjar Biaya Online (*E-Payment*)

Pengguna yang mendaftar secara online akan secara otomatis memperoleh SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang dibuat secara online dalam aplikasi e-court.<sup>46</sup> pada SKUM ini dihitung sesuai dengan komponen biaya yang telah ditetapkan dan divalidasi oleh pengadilan terkait kisaran biaya, dan ketetapan ini dibuat oleh ketua pengadilan hingga kisaran panjar yang harus dibayarkan telah dihitung.

### 3) Pemanggilan Elektronik (*E-Sumons*)

Untuk pengguna terdaftar yang telah mendaftar melalui *E-court*, pemanggilan dilakukan secara online dan dikirim ke alamat email (domisili elektronik) pengguna terdaftar, seperti yang dijelaskan dalam PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Untuk teguhkan pemanggilan pertama secara manual, hakim akan meminta persetujuan pengguna terdaftar di waktu terbuka hadir di

---

<sup>46</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*", (Jakarta: MA RI, 2019), 8.

persidangan pertama. tidak jika disetujui maka pemanggilan dilakukan secara online melalui email yang telah terdaftar sebaliknya jika tidak mendapat persetujuan maka pemanggilan dapat dilakukan secara manual seperti biasa.

#### 4) Persidangan Elektronik (*e-Litigation*)

E-litigasi berarti persidangan yang dilakukan secara online yang dimulai dengan sidang pemeriksaan, membaca gugatan, kemudian proses jawab-jinawab oleh para pihak, pembuktian, dan akhirnya hakim membacakan kesimpulan sampai putusan.<sup>47</sup> Dalam hal ini, proses pembuktian tidak dilakukan secara konvensional; itu dilakukan secara langsung di pengadilan. Peradilan online ini dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

### 6. Prosedur Pelayanan Penggunaan Aplikasi *E-court*

Dengan memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas, pengguna terdaftar dan pengguna lainnya dapat mendaftarkan perkara mereka secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Untuk melakukan pendaftaran melalui E-Court, pertama-tama masuk ke website E-Court pada PTUN dan menekan tombol "Register pengguna terdaftar dan pengguna lainnya", yang akan mengarah ke halaman pendaftaran akun pengguna.

#### 1. Login

Karena aktivitas akun akan dikirim melalui halaman email yang didaftarkan, penggunaan terdaftar dan pengguna lainnya harus memasukkan

---

<sup>47</sup> Mahkamah Agung, "Buku Panduan E-court".8

alamat email valid saat mendaftar. Setelah pendaftaran berhasil, penggunaan terdaftar dan pengguna lainnya akan menerima email user dan password yang mereka buat dan dapat login ke aplikasi *E-court*.

Dalam melengkapi data pengguna terdaftar, dokumen yang diperlukan oleh advokat harus dilengkapi sesuai dengan format yang ditetapkan pada nomor 7 Tahun 2022, seperti Kartu Tanda Anggota (KTA) dan KTP berita acara sumpah. Dokumen yang diperlukan juga untuk pengguna lainnya, seperti KTP, email, nomor rekening, dan lainnya.<sup>48</sup>

Untuk dapat beracara melalui aplikasi E-court, pendaftaran akun pengguna terdaftar dan pengguna lainnya harus divalidasi dan verifikasi oleh pengadilan tingkat banding, di mana advokat sebagai pengguna terdaftar disumpah dan pengguna lainnya divalidasi oleh administrator pengadilan yang dipilih

## 2. Pendaftaran Perkara

Setelah penggunaan terdaftar dan pengguna lainnya dinyatakan valid dan sah sebagai advokat oleh pengadilan tingkat banding dan mereka disumpah oleh administrator pengadilan yang dipilih, tahap berikutnya adalah pendaftaran perkara:<sup>49</sup>

- a. Memilih pengadilan
- b. Mendapatkan nomor registrasi online
- c. Pendaftaran kuasa hukum

---

<sup>48</sup> Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik".

<sup>49</sup> Panduan, "Buku Panduan E-court Mahkamah Agung 2019". Hal 12-19

- d. Mengisi data pihak adalah mengisi alamat pihak baik itu penggugat ataupun tergugat sehingga untuk tahapan selanjutnya dapat memilih lokasi sesuai alamat domisili.
- e. Upload berkas gugatan.

### 3. Pembayaran Perkara

#### a. elektronik SKUM (e-SKUM)

Langkah selanjutnya adalah mendapatkan taksiran pancar biaya perkara dalam bentuk elektronik Skum, atau Surat Kuasa untuk Membayar, secara otomatis dengan menggunakan sistem tafsiran biaya panjang dan radius yang sesuai. Ketentuan oleh ketua langkah selanjutnya adalah mendapatkan taksiran pancar biaya perkara dalam bentuk elektronik Skum dalam kurung Surat Kuasa untuk Membayar secara otomatis dengan menggunakan sistem yang memiliki tafsiran biaya pajak.

#### b. Pembayaran (*e-payment*)

Setelah menerima taksiran panjang atau e-SKUM, mereka akan menerima nomor rekening virtual untuk membayar biaya panjar perkara.

Setelah pembayaran dilakukan, status pembayaran akan berubah. Setelah tahapan pendaftaran perkara selesai, pihak yang mendaftar perkara menunggu verifikasi dan validasi, dan setelah itu, pengadilan akan mengirimkan email pemberitahuan dan tagihan kepada pihak yang mendaftar perkara.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Mujahidin, *PROSEDUR BERACARA DI PENGADILAN AGAMA*. Hal 17

c. Mendapatkan Nomor Perkara

Saat pendaftaran negara selesai, pengadilan yang dipilih akan menerima notifikasi dan kemudian mendaftarkan perkara di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). SIPP otomatis mendapatkan nomor perkara, dan apakah pendaftaran perkara berhasil atau tidak melalui *e-court* dan SIPP.

Pengadilan tata usaha negara telah mensosialisasikan dirinya melalui banner dan kunjungan ke pengadilan tata usaha negara Surabaya setelah mendapatkan nomor perkara tahapan pendaftaran melalui E-court dan menunggu pemanggilan dari pengadilan melalui aplikasi E-court.

## **7. Tahapan Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya**

Menurut UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, keputusan administrasi negara dan keputusan tata usaha negara didefinisikan sebagai “ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Jika seseorang atau pejabat merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN yang telah ditetapkan, mereka dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan TUN, yang dapat mengadili dengan tahapan-tahapan berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Dian Aries, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (STPN Press: Yogyakarta, 2022), 20.

a. Pemeriksaan Persiapan

Pada tahap ini, pasal 63 UU PTUN menetapkan bahwa hakim harus melakukan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang tidak jelas sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai.

1. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruang musyawarah dalam sidang tertutup bisa di ruang hakim dengan tanpa memakai toga
2. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua majelis
3. Siapapun terkait sengketa dapat didengar keterangan penggugat keterangan tergugat serta keterangan pejabat tun lainnya untuk keterangan pihak ketiga yang dianggap perlu.

8. Proses Dismissal

Dalam sengketa tata usaha negara, prosedur dismissal adalah proses penelitian gugatan yang masuk di PTUN yang dilakukan oleh ketua PTUN. Prosedur ini diatur dalam pasal 62 UU PTUN, yang berbunyi sebagai berikut: dalam rapat permusyawaratan ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

1. Pokok gugatan bukan termasuk kewenangan Pengadilan.
2. Tidak dipenuhinya Syarat-syarat gugatan
3. Gugatan tidak disertai alasan yang jelas

4. Gugatan diajukan melampaui waktu yang telah ditetapkan.<sup>52</sup>

## 9. Sejarah *E-court* di Indonesia

Setelah perubahan UUD 1945, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman mengalami perubahan besar. Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman mengatur badan-badan peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dan jaminan bahwa setiap orang dalam hukum memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI), lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, telah mengalami transformasi besar sejak amandemen undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menggantikan undang-undang nomor 4 tahun 2004. MA-RI memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan mahkamah konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya. Peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara adalah semua wilayah di mana Mahkamah Agung bertanggung jawab.

Pada tahun 2022, Pasca Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 7 untuk mengatur administrasi pengadilan secara elektronik dan menyediakan layanan sistem E-Court untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. Namun, pada tahun yang sama, sistem

---

<sup>52</sup> Dian Aries Mujiburoman, "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara," Sptn Press, Sleman Yogyakarta, 2022, 58.

pelayanan E-Court hanya dapat digunakan oleh advokat atau penasihat hukum yang telah memperoleh validasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>53</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa layanan sistem *E-court* di Indonesia sangat buruk dibandingkan dengan negara-negara maju yang sudah menggunakan sistem peradilan elektronik. Aplikasi Pengadilan Elektronik merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Ini adalah inovasi dan komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan reformasi di dunia peradilan Indonesia dengan mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara.<sup>54</sup>

Peraturan mahkamah agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi aplikasi *E-court* di dunia peradilan Indonesia sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran Biaya perkara yang dilakukan secara elektronik

## **2. Penerapan *E-court* di Indonesia**

E-court, juga dikenal sebagai "peradilan secara elektronik", merupakan aplikasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk mengelola pelayanan peradilan secara elektronik dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI). Aplikasi ini dibuat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pelayanan peradilan yang

---

<sup>53</sup> "Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, diakses pada tanggal Mei 10, 2024 Pukul 18.00 WIB, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> .

<sup>54</sup> "Pengadilan Tinggi Bengkulu, 2018", di akses pada tanggal Mei 10, 2024. Pukul 18.00 WIB, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-erabaruberacara-di-pengadilan>



sederhana, cepat, dan murah, serta untuk memenuhi tuntutan zaman dan memastikan pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efektif.

Perma nomor 7 tahun 2022 mengatur pengguna pendaftaran perkara pembayaran Banjar biaya perkara dan pemanggilan pihak secara elektronik. Menurut PERMA nomor 7 Tahun 2022, hanya penggunaan terdaftar yang dapat menggunakan E-court. Dalam perumuan nomor 3 tahun 2014, penggunaan terdaftar, yaitu advokat yang telah diverifikasi di pengadilan tinggi, belum mengatur persidangan secara elektronik. Akibatnya, mahkamah agung mengeluarkan peraturan mahkamah agung nomor 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Dengan keluarnya peraturan terbaru ini, makmum membuat kemajuan baru dalam aplikasi E-court dengan menambahkan menu e-litigation.<sup>55</sup>

Adanya peraturan tersebut menandakan adanya tonggak awal trobosan baru terhadap pelaksanaan sistem administrasi, informasi dan peradilan berbasis elektronik.

Setelah menetapkan dan membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik, Mahkamah Agung membuat kemajuan baru dengan menerapkan E-court.

*E-court* ( persidangan secara elektronik) hadir sebagai layanan bagi masyarakat pengguna terdaftar untuk menyelesaikan suatu perkara khususnya


---

<sup>55</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2020, Diakses Pada Tanggal 28 April 2020 Pukul 17.00 WIB. <https://pa-jakartapusat.go.id/>,

perdata dalam melaksanakan administrasi dan pendaftaran perkara secara online atau elektronik

*E-court* memiliki banyak keunggulan, salah satunya adalah dapat digunakan oleh pihak berperkara yang berada di luar jangkauan, yang membutuhkan akses melalui internet atau elektronik.

*E-court*, atau persidangan secara elektronik, adalah hasil dari pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik oleh mahkamah agung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di era teknologi canggih dan modern ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan proses untuk mendapatkan data penelitian dengan standar yang sudah ditentukan. Ini juga disebut sebagai norma, aturan, taktik pemeriksaan atau tindakan yang sesuai, tersusun, terorganisir, dan teratur dan memiliki alasan yang jelas, baik dari segi fungsional maupun operasional. Akibatnya, ini memengaruhi bagaimana hasil penelitian akan ditentukan. Seorang penulis harus memiliki kemampuan atau teknik yang tepat untuk melakukan eksplorasi atau proses temu data<sup>56</sup>. Dimana hasil akan tersusun secara logis hanya jika mereka sesuai dengan penjelasan dan data yang dikumpulkan. Selanjutnya metode penelitian ini adalah pekerjaan menulis untuk menemukan dan mencapai temuan penelitian. Berikut ini adalah metode penelitian :

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Fokus penelitian tugas akhir ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari hukum yang dirancang sebagai bentuk sikap yang nyata atau tindakan yang sebenarnya.

Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan secara langsung pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data primer berasal dari lapangan dan dapat diakses secara langsung. Penelitian ini memeriksa elemen hukum di lapangan yang dalam.

---

<sup>56</sup> Conny R.Semiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Grasido, Bogor, 2010, 5

hal ini yaitu di PTUN terkait dengan penerapan *e-court* dalam menganalisa penerapan *E-court* di PTUN Surabaya yang ditinjau dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan bagian dari penelitian dengan menganalisis data secara deskriptif dari responden. Pendekatan kualitatif menganalisis data dari tindakan nyata responden, termasuk kalimat tertulis dan tidak tertulis, yang dipelajari oleh peneliti dan dianggap sempurna. Pendekatan kualitatif juga mencakup tahapan-tahapan penelitian yang mirip dengan uraian kalimat yang teliti.

### **B. Lokasi Penelitian**

lokasi penelitian ini dilakukan di provinsi Jawa Timur tepatnya di Jl.Raya Ir.H.Juanda No.89, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Gedangan, Semabung, Semawalang. Di sidoarjo, lokasi penelitian dilakukan di PTUN Surabaya.

### **C. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian melibatkan Provinsi Jawa Timur. Sampel Penelitian lapangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Untuk mengumpulkan data bahan hukum sekunder, sampel penelitian terdiri dari pegawai pengadilan yang secara langsung bertanggung jawab atas mekanisme penyelesaian perkara elektronik atau online melalui sistem *E-court*, yang terdiri dari:

1. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2. Petugas Pelayanan Pos Bantuan Hukum

### 3. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

#### D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini subyek penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut :

##### 1. Sumber Bahan Primer

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti undang-undang dasar 1945 undang-undang, literatur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa hukum primer yakni :

1. Perma nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
2. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

##### 2. Sumber Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membentuk proses penelitian bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur aplikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.<sup>57</sup> dan yang paling penting adalah hasil studi Pengadilan Tata Usaha Negara tentang penerapan pengadilan elektronik, seperti yang ditunjukkan dalam Analisis

---

<sup>57</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015), 318.

Penerapan Pengadilan Elektronik di PTUN Surabaya Ditinjau dari Perma No. 7 Tahun 2022.

### 3. Sumber Hukum *Tersier*

Bahan hukum tersier adalah paham hukum utama yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. berikut sumber hukum tersier :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Ensklopedia
- d. Internet

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Tujuan pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **1. Observasi**

Observasi adalah pengamatan objek tertentu secara langsung di lokasi penelitian dan pencatatan sistematis tentang semua gejala objek tersebut. Singkatnya, observasi mencakup pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk mengetahui pengalaman subjek penelitian

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah Percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih disebut wawancara. Wawancara sendiri dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang dapat

diandalkan dengan tujuan mendapatkan informasi yang tepat. Sangat penting untuk melakukan wawancara saat menulis karya ilmiah dan penelitian hukum empiris karena tanpanya, penulis akan kehilangan informasi yang terpercaya atau valid serta keabsahan data. Dengan kata lain, data primer terdiri dari wawancara dan sumber langsung di lapangan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan selain itu dokumentasi dapat diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar kutipan guntingan koran dan bahan referensi lain. Oleh karenanya peneliti dapat melampirkan bukti yang memperkuat bahwa penelitian tersebut benar adanya. Adapun data yang diperoleh dengan dokumentasi :

- a. Sejarah Berdirinya PTUN Surabaya
- b. Struktur Organisasi PTUN Surabaya
- c. Visi dan Misi PTUN Surabaya
- d. Dokumentasi lain yang bersumber dari data yang ada dan merupakan penguat dalam proses analisa

### F. Analisis Data

Dalam hal ini, terdapat berbagai proses pencarian dan penyusunan data yang diperoleh dari wawancara, dan sebagainya. Ini dilakukan untuk membuat temuan peneliti dan hasilnya mudah dipahami dan disampaikan

kepada pembaca. Selama proses pengorganisasian pemecahan dan pencarian pola, analisis ini juga menemukan hal-hal penting dan menentukan apa yang akan dilaporkan. Peneliti membandingkan dan menganalisis data dari wawancara dengan PTUN Surabaya.

### **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah jenis penelitian yang dapat diuji apakah benar-benar berasal dari karya tulis sendiri atau mengambil dari karya tulis orang lain. Perbandingan antara objek penelitian data-data dan sumber yang digunakan dilakukan untuk melakukan kapasitas data. Metode triangulasi digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan keabsahan data. data yang diperoleh dari berbagai sumber dibandingkan dengan pertanyaan yang sama.

### **H. Tahap-tahap Penelitian**

Terdapat beberapa tahapan dalam penelitian ini, diantara ialah sebagai berikut :

1. Tahap Pra-penelitian
  - a. Merencanakan Waktu Penelitian
  - b. Pemilihan Objek Penelitian
  - c. Melakukan Tinjauan terhadap objek penelitian yang ditentukan .
  - d. Pengajuan judul ke fakultas. Dalam hal ini berkas dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian dan penelitian terdahulu.
  - e. Pembuatan draft proposal skripsi .



## 2. Tahap Pelaksanaan

1. Pemahaman terkait latar penelitian dan mempersiapkan diri.
2. Mengumpulkan data terkait dengan fokus penelitian
3. Pencatatan data
4. Menggunakan analisis data yang telah ditetapkan .



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### a. Gambaran Objek Penelitian

Untuk melengkapi analisis dan penggunaan data, gambaran objek penelitian adalah langkah awal dalam menjelaskan objek penelitian.

#### 1. Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya



**Gambar 4.1**

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya didirikan pada tanggal 30 oktober 1990 berdasarkan KEPPRES RI No. 52 tahun 1990. Pengadilan administrasi negara juga disebut PTUN Surabaya. yang dimulai pada tanggal 14 Januari 1991, berdasarkan PP No.7 Tahun 1991.<sup>58</sup>

Setelah didirikan, pengadilan tinggi tata usaha negara Surabaya menggabungkan beberapa wilayah provinsi yang sebelumnya termasuk

---

<sup>58</sup> Basuki Kurniawan dan Rohmad Agus Sholihin “Hukum Administrasi Negara (Kepatuhan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara Dalam Melaksanakan Putusan PTUN)” (Klik Media : Lumajang, 2022), 37.

dalam daerah hukum pengadilan tinggi tata usaha negara Jakarta, seperti provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal yang sama juga berlaku untuk wilayah provinsi yang sebelumnya termasuk dalam daerah hukum pengadilan tinggi tata usaha negara Jakarta.<sup>59</sup> ujung pandang yaitu provinsi Bali, NTB, NTT, dan Timor Timur dialihkan ke dalam wilayah hukum pengadilan tinggi tata usaha negara Surabaya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993, wilayah hukum pengadilan tinggi tata usaha negara Surabaya mencakup wilayah provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, sesuai dengan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara Surabaya memiliki otoritas untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara tata usaha negara yang dimintakan pemeriksaan banding oleh para pencari keadilan melalui pengadilan tata usaha negara di wilayah hukum pengadilan tinggi tata usaha negara Surabaya, yang terdiri dari:

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
5. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
6. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
7. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan
8. Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

---

<sup>59</sup> Sejarah PTUN Surabaya, diakses tanggal Mei 1, 2024 pukul 09:04 WIB, <https://pttun-surabaya.go.id/sejarah-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-surabaya/>,

## 2. Visi dan Misi

### Visi :

Mewujudkan PTUN Surabaya Yang Berwibawa dan Modern.

### Misi :

- a. Kebaikan hukum yang memiliki keadilan
- b. Keadilan sederhana cepat, biaya ringan dan transparansi yang berbasis teknologi informasi;
- c. Keadilan sederhana cepat, biaya ringan dan transparansi yang berbasis teknologi informasi ;
- d. Menciptakan integrasi aparatur pengadilan yang bertanggung jawab
- e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawas dan pembinaan

## 3. Struktur Organisasi

Dalam sebuah instansi, struktur organisasi mengatur dan menjalankan wewenang dan tanggung jawab setiap anggotanya sehingga setiap fungsi dari keseluruhan yang bertanggung jawab dapat diarahkan sesuai dengan tujuan instansi. Dengan demikian, sebuah instansi dapat dianggap baik jika struktur organisasinya memiliki tujuan untuk memungkinkan operasi instansi berjalan dengan baik.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi PTUN Surabaya

Tab 4.1 Data Organisasi PTUN Surabaya

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN
1.	H.Husban, S.H., M.H.	197212231992031002	Ketua
2.	Haryati, S.H., M.H.	197306271993032007	Wakil Ketua
3.	Setyobudi, S.H., M.H.	196306251992031003	Hakim
4.	Desy Wuandari, S.H., M.H.	197804262001122001	Hakim
5.	Agus Effendi, S.H., M.H.	198008092003121001	Hakim
6.	Sri Listiani, S.H., M.H.	197507112005021002	Hakim
7.	Kemas Mendi Zatzmiko, S.H., M.H.	197705052005021001	Hakim
8.	Yudi Rinaldi Surachman, S.H.	197208102005021002	Hakim
9.	Effriandy, S.H.	197811172005021002	Hakim
10.	Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum	198212192006042002	Hakim
11.	Ceckly Jebly Kereh, S.H.	198008042006042002	Hakim
12.	Mieta Sandra Merly Lengkong, S.H.	198205182006042001	Hakim
13.	Firman, S.H., M.H.	197108182006041003	Hakim
14.	Rachmadi, S.H.	197610092006041003	Hakim
15.	Listyorini Iawati, S.H.,	198006162006041003	Hakim

	M.H.		
16.	Fadholy Hermanto, S.H., M.H.	198207302008051001	Hakim
17.	Wahyudi Siregar, S.H., M.H.	197711272007041001	Hakim
18.	Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H.	197906102007042001	Hakim
19.	Dini Pratiwi Pujilestari, S.H., M.H.	198405282007042001	Hakim
20.	Ikawati Utami, S.H	198407312008052002	Hakim
21.	Diana Yustikasari, S.H.	197908292009122001	Hakim
22.	Arum Pratiwi Mayangsari, S.H.	198011222008042004	Hakim
21.	Hulul, S.H.	197106211998031003	Panitera
22.	Djoko Prijono, S.E.	197105261991031002	Sekretaris
23.	Wiwied Kurniawan, S.H., M.H.	197908301999031001	Panitera Muda Perkara
24.	Eko Prasetyowati, S.H., M.H	196804031988032003	Panitera Muda Hukum
25.	Retno Andjar Sari, S.Kom	198808172011012014	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
26.	Naily Madda Allin, S.E., S.H.	198112112006042004	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Terlaksana
27.	Ari Susanti, S.E., M.A.	198505072009042007	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
28.	Muhammad Roihan, S.HI.	198506232019031006	Analisis Perkara Peradilan
29.	Isna Kartika Sari, S.H.	19950714202032014	CPNS/Analisis Perkara Peradilan
30.	Dharma Setiawan Negara, S.H.	199503162022031007	CPNS/Analisis Perkara Peradilan
31.	Ary Susetyoningtjas, S.H., M.H.	197007151991032001	Panitera Pengganti
32.	Dedek Budihartono, S.H., M.H.	197007151991032001	Panitera Pengganti
33.	Fachruddin Ali	197609112000031002	Panitera

	Muchtar, S.H., M.H		Pengganti
34.	Edy Suyanti, S.H., M.H.	197204101993031005	Panitera Pengganti
35.	Rini Utami, S.TP., M.H.	197803282005022001	Panitera Pengganti
36.	Koco Kuntoro, S.T., S.H., M.H.	1976072712006041003	Panitera Pengganti
37.	Hj.Enis Trisdawati, S.H., M.H.	196403131991032002	Panitera Pengganti
38.	Lenny Wahu Utami, S.H.	197106261991032004	Panitera Pengganti
39.	Soemali, S.H.	197107261992031003	Panitera Pengganti
40.	Soekristanto, S.H.	196906141991031003	Panitera Pengganti
41.	Tri Asih Rumharsari, S.H	196612041986032001	Panitera Pengganti
42.	Yusi Dwi Wahyuningtyas, S.H.	198309112009042005	Panitera Pengganti
43.	Bayu Kantisiam, S.H.	197807202005021002	Panitera Pengganti
44.	Slamet Haryono, S.H.	197611291995031001	Panitera Pengganti
45.	Hernowo Adi, S.H.	197712192006041001	Panitera Pengganti
46.	Endah Susilorini, S.E	197704232009042002	Juru Sita Pengganti
47.	Ainur Rahman, S.H., M.H	197206141993031003	Juru Sita Pengganti
48.	Wachid, S.H.	197508092012121004	Juru Sita Pengganti
49.	Leni Susilowati, S.E.	197903032006042001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
50.	Dwi Ambar Ruki Pangesti, S.AP.	199508302019032015	Analisis Suber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
51.	Anugerah Yudha Trissanda, S.Kom	199202252020121005	Pranata Komputer
52.	Siti Zuriyah	-	Tenaga PPNPN (DIPA)
53.	Priyadi	-	Tenaga PPNPN

			(DIPA)
54.	Tatik Isnaniah	-	Tenaga PPNPN (DIPA)
55.	Suhelmi, S.H.	-	Tenaga PPNPN (DIPA)
56.	Kartika Siti Aisyah, S.P., S.H.	-	Tenaga PPNPN (DIPA)
57.	Moch. Affandi	-	Tenaga PPNPN (DIPA)
58.	Andik Wiyanto	-	Tenaga PPNPN (DIPA)
59.	Ryan Kholer Rahman, S.H.	-	Tenaga PPNPN (DIPA)
60.	Agung Wahyu Nugroho, S.Pd.	-	Tenaga PPNPN (NON DIPA)
61.	Fuad Auliya Rahman	-	Tenaga PPNPN (NON DIPA)
62.	Haliman	-	Tenaga PPNPN (NON DIPA)

## B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bagian ini terdapat penyajian data akurat yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yakni, Bapak agung Wahyu Nugroho, Bapak Roihan , Ibu Ivan Mariana,S.H, M.H.

### 1. Penerapan E-court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

#### DiTinjau Dari Perma No 7 Tahun 2022

E-court menawarkan kepada pihak berperkara layanan seperti pendaftaran perkara secara online, taksiran pelajar, pembayaran biaya perkara, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Adanya pengadilan e-court juga merupakan implementasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Ini diharapkan dapat menghemat waktu dan tenaga bagi para pihak dan para advokat, yang sering antri lama untuk sidang



pengadilan.<sup>60</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Mohammad Roihan, S.HI. Selaku Analisis Perkara Peradilan.

“Pengadilan e-court menawarkan masyarakat layanan seperti pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya perkara secara elektronik, pembayaran panjar biaya, peanggilan pihak, dan persidangan secara online..”<sup>61</sup>

Dengan membuka akun dan mendaftar di sistem e-court, perkara sudah terdaftar dalam hitungan hari. Ini menunjukkan bahwa e-Felling sudah berjalan dengan baik karena kemampuan dan kewenangan kita sendiri. Jika gugatan dikirim melalui e-filing atau online hanya dalam bentuk soft copy, PDF, dan Word kemudian diupload, manual akan menangkap banyak.

“Pengadilan dapat memberi tahu masyarakat tentang biaya karena pembayaran perkara semakin murah. Pemanggilan elektronik juga dianggap lebih mudah bagi pihak Pengadilan dan pihak yang berperkara. Bapak agung juga menyatakan bahwa pendaftaran kasus

Sistem e-court dapat dimulai dengan bantuan teknologi digital melalui sistem web online sehingga hakim dan pengelolaan pendaftaran dapat menyederhanakan proses persidangan dengan membuka link ke satu akun yang menampilkan semua perkara yang terdaftar, perkara yang sedang berlangsung, dan rekam jejak untuk setiap perkara yang terdaftar,

---

<sup>60</sup> Pengertian *E-court*, diakses Mei 1, 2024 pukul 18:05 WIB, <https://www.pajombang.go.id/article/Mengenal-E-Court-dalam-Pelayanan-Administrasi-Perkara>

<sup>61</sup> Mohammad Roihan, S.HI., diwawancarai oleh Arlin Iztidana Tri Lingga Sari, sidoarjo 23 januari 2024

sehingga pengadilan dapat melihat proses pendaftaran dengan mudah. Karena E-court memudahkan pemantauan kinerja pelayanan administrasi. Hal ini di sampaikan oleh Ibu Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum.

Proses *e-litigation* diulai dari pembacaan Gugatan, replik, duplik, pembacaan kesimpulan dan pembacaan putusan, kecuali pemeriksaan persiapan dan pembuktian. Proses pemeriksaan persiapan dan pembuktian masih dilakukan secara konvensional sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Mariana Ivan junias, S.H., M.Hum. selaku Hakim PTUN Surabaya.

“Jadi pembacaan gugatan Republik pembacaan kesimpulan dan pembacaan putusan itulah yang disidangkan melalui E-court akan tetapi untuk persidangan bukti surat dan pemeriksaan saja itu tetap datang ke pengadilan untuk menghindari pemalsuan berkas “<sup>62</sup>

## **2. Hambatan Penerapan *E-court* dan Solusi dala Penerapan *E-court* di Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya**

Penerapan *E-court* di pengadilan adapun hambatan yang dihadapi diantaranya penegakan hukum harus sederhana dan dapat diikuti para pencari keadilan dan proses peradilan dapat dilaksanakan dengan cepat peradilan harus diselenggarakan dengan biaya ringan dan permasalahan infrastruktur yang belum memadai bagi pelaksanaan hukum bagi masyarakat di era kemajuan teknologi pernyataan dari Bapak Agung Nugroho, S.Pd.,<sup>63</sup>

“Sistem pengadilan elektronik tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena ini adalah terobosan baru dari

---

<sup>62</sup> Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum., diwawancarai oleh Arlin Iztidana Tri Lingga Sari, Sidoarjo, 23 januari 2024

<sup>63</sup> Agung Wahyu Nugroho, S.Pd., diwawancarai oleh Arlin iztidana Tri Lingga Sari, Sidoarjo 23 januari 2024

mahkamah agung, masyarakat masih belum memahaminya, terutama mereka yang jauh dari pengadilan.”

Pelaksanaan persidangan elektronik masih relatif tertutup dan belum dibuka untuk publik karena yang dapat mengikuti jalannya persidangan elektronik hanya boleh diikuti oleh para pihak yang berperkara dan dalam hal ini dinyatakan terbatas hal ini sejalan dengan perkataan ibu Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum

“*E-court* hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki nomor login hakim Dan juga pengadilan itu sendiri”<sup>64</sup>

Kendala teknis terkait dengan minimnya sarana prasarana yang menyangkut jaringan internet yang kurang stabil untuk terlaksananya persidangan elektronik kurangnya sumber daya dan personil peradilan dalam menjalankan persidangan elektronik dan terbatasnya ruang sidang yang memiliki perangkat telekoference sehingga proses persidangan elektronik tidak dapat berjalan dengan baik" Ibu Ivan Junias, S.H., M.Hum

mengatakan bahwa :

“"kendala jaringan bisa terjadi terkadang banyak penggunaan di jam-jam sibuk dimana server MA sedang digunakan oleh banyak pengadilan jika beberapa pengadilan banyak yang mengakses sedangkan kapasitas aplikasi tersebut banyak yang masuk atau full baik itu para pihak, hakim, panitera, kemungkinan server down akan terjadi terkadang jika server down terjadi e-court tidak bisa dibuka maka dari itu penggunaan memerlukan effort untuk relogin berulang kali”

---

<sup>64</sup> Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum., diwawancarai oleh Arlin Iztidana Tri Lingga Sari, Sidoarjo, 23 januari 2024

Selain hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penerapan *E-court* dalam persidangan adapun solusi dalam menyelesaikan hambatan tersebut seperti yang disampaikan oleh ibu Ivan junias, S.H., M.Hu. bahwa:

“Salah satu cara kita menghindari kendala jaringan yang sering terjadi saat penggunaan *E-court* maka pengaploudan data dan file-file harus tepat waktu untuk menghindari terjadinya server down”

Hambatan-hambatan di atas tentu akan mengurangi keefektifan dari sistem *E-court* jika tidak segera ditinjau lanjuti oleh pihak yang berwenang dan mengatasi kendala tersebut.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Penerapan *E-Court* Dalam Mewujudkan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.**

Berkembangnya teknologi saat ini membuat peran *E-court* sangat penting. Dengan cakupan teknologi yang luas, Indonesia tidak boleh melewatkan kemudahan yang ditawarkan oleh badan peradilan. Badan peradilan terus berinovasi untuk mempermudah pelaksanaan *E-court* yang dinantikan para pencari keadilan dan para hakim di setiap instansi, terutama di pengadilan. Ini menjadikan *E-court* sarana untuk mencapai asas pengadilan yang cepat dan biaya ringan.

Pasal 2 ayat 4 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa penyelenggaraan peradilan di Indonesia harus didasarkan pada asas peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan cepat artinya proses peradilan tidak berlangsung secara berlarut-larut sedangkan sederhana mengandung makna bahwa pemeriksaan dan

Penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif dengan adanya sistem peradilan elektronik. Dengan adanya sistem ini, diharapkan lembaga peradilan di Indonesia dapat menjadi lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan perkara yang ada di dalamnya. Selain itu, ini akan menjadi langkah maju bagi profesi advokat di Indonesia karena bagi advokat yang sudah terverifikasi di mahkamah agung akan lebih mudah mendaftarkan berkas perkara mereka.

Dalam hal ini perwujudan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan dalam proses peradilan di PTUN Surabaya melalui beberapa fitur yang termasuk dalam sistem *E-court* seperti halnya pendaftaran perkara secara online ( *e-Filling* ), pembayaran panjar biaya ( *e-payment* ), pemanggilan para pihak ( *e-summons* ), dan persidangan secara online ( *e-litigation* ), hal tersebut telah diatur dalam peraturan mahkamah agung perma nomor 1 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik guna memberi kepastian hukum kepada para pencari keadilan karena hukum yang tidak pasti tidak akan diterima oleh masyarakat.

Salah satu hal yang menarik tentang penerapan e-court adalah penggunaan akun virtual dan domisili elektronik. Sebelumnya, domisili menunjukkan bahwa seseorang tinggal di daerah tersebut, sedangkan akun virtual memerlukan penggunaan email yang absah dan keberadaannya sebanding dengan domisili biasa. Hal tersebut menyebabkan adanya pergeseran perspektif terhadap domisili email yang diakui oleh pengadilan

adalah email yang sudah didaftarkan diverifikasi dan divalidasi oleh sistem email yang digunakan pada saat pendaftaran akun haruslah email yang benar dan aktif karena aktivasi akun akan muncul di email tersebut dan menjadi domisili elektronik, jika telah berhasil login ke dalam sistem *E-court* pengguna terdaftar diharuskan memasukkan data kuasa secara lengkap karena saat ini yang menjadi pengguna terdaftar dan dapat mengakses yakni yang statusnya menjadi kuasa hukum maka pendaftaran surat kuasa menjadi bagian dari pendaftaran perkara.

Saat ini, PTUN Surabaya masih menggunakan sistem peradilan konvensional untuk menyelesaikan kasus. Ini karena tidak semua tahapan pemeriksaan kasus dilakukan secara online, seperti pembuktian tertulis dan pemeriksaan saksi-saksi secara langsung. Ini karena belum ada layanan dalam sistem *E-court* yang dapat menjalankan proses pembuktian secara tertulis

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 PERMA nomor 7 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan elektronik, yang menjelaskan bahwa pembuktian terkait persidangan dilakukan secara hukum yang ditetapkan. Namun, pasal 24 PERMA nomor 1 tahun 2015 tentang administrasi perkara dan persidangan elektronik menjelaskan bahwa prosedur pembuktian dapat dilakukan secara online dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

Data Analisa menurut Perma Nomor 7 Tahun 2022, Persidangan secara Elektronik dengan acara penyampaian Jawaban, Replik, Duplik, dan Simpulan dilakukan dengan Prosedur :<sup>65</sup>

- a. Para pihak menyampaikan Dokumen Elektronik dan / atau dokumen cetak bagi tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- b. Setelah menerima dan memeriksa Dokumen Elektronik dan dokumen cetak yang telah diunggah ke SIP, Hakim/Hakim ketua meneruskan Dokumen Elektronik Kepada para Pihak.
- c. Dokumen Elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan oleh juru sita kepada tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara Elektronik dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dan ayat (4).

Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat disertai dengan bukti berupa surat yang sudah bermaterai dalam bentuk Dokumen Elektronik. Dan panitera sidang mencatat semua aktivitas pada persidangan secara Elektronik dalam berita acara sidang. Serta para pihak yang tidak menyampaikan dokumen Elektronik atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan secara Elektronik sesuai dengan jadwal dan acara

---

<sup>65</sup> Perma Nomor 7 tahun 2022 Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 1039

persidangan tanpa alasan yang sah dan patut berdasarkan penilaian Majelis Hakim/Hakim dianggap tidak menggunakan haknya.

Pendaftaran perkara gugatan Elektronik:

a. Dasar Hukum :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya
- 2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022
- 3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:  
026/KMNKeputusan/I1/2012 tentang Standar Pelayanan
- 4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022
- 5) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor: 48/DJMT/KEPNII/2012<sup>66</sup>

b. Persyaratan :

- 1) Jika Pendaftar adalah Advokat yang sudah terverifikasi dan tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi maka Pengguna Terdaftar bisa langsung mendaftarkan perkara.

- 2) Jika pendaftar adalah Pengguna lain maka langkah pertama pembuatan akun melalui Pengadilan tingkat pertama Setempat. Yang dimaksud pengguna lain yaitu Perorangan, Badan Hukum, Pemerintah, serta Kuasa Insidentil.

---

<sup>66</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2022 Tentang “Administrasi dan Persidangan secara Elektronik”, 5



3) Jika pendaftar Pengguna lain telah mendapatkan akun, maka pendaftar dapat mengakses ecourt untuk pendaftaran perkara secara online.

c. Sistem, mekanisme dan prosedur:

1) Pengguna Terdaftar:

- a) Petugas E-Court setiap waktu berkala bertugas melakukan pengecekan pada sistem tersebut  $\pm$  5 menit.
- b) Jika petugas mendapatkan adanya pendaftaran perkara melalui e-Court dan pendaftaran tersebut telah selesai dilakukan oleh Pendaftar sampai dengan pembayaran secara online maka petugas e-Court menginformasikan kepada kasir  $\pm$  5 menit <sup>67</sup>
- c) Kasir membuat SKUM atas pembayaran online tersebut serta memungut biaya PNBP dan Proses lalu meneruskan berkas ke Meja I  $\pm$  15 menit
- d) Meja I menginput register dan data umum dalam SIPP perkara tersebut  $\pm$  10 menit

2) Pengguna Lain :

- a) Pengguna hadir dan menyatakan ingin mendaftarkan perkara ke Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Perkara dengan menunjukkan berkas yang ingin didaftarkan beserta lampiran lainnya  $\pm$  5 menit

---

<sup>67</sup> Putusan MA, "Administrasi dan Persidangan secara Elektronik". 6

- b) Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Perkara mengisi ceklist Dokumen kemudian mengarahkan Pengguna ke Meja e-Court  $\pm 5$  menit
- c) Petugas Meja e-Court menerima pengguna dan meminta pengguna mengisi pernyataan memenuhi Perma Nomor 7 Tahun 2022  $\pm 5$  menit
- d) Pengguna mengisi dan menyerahkan pernyataan persetujuan ke Petugas Meja eCourt  $\pm 15$  menit
- e) Petugas Meja e-Court membantu Pengguna mendaftarkan perkara hingga mendapat virtual account (pembayaran)  $\pm 15$  menit
- f) Petugas Meja e-Court setiap waktu berkala bertugas melakukan pengecekan pada sistem tersebut  $\pm 5$  menit
- g) Jika petugas mendapatkan adanya pendaftaran perkara melalui e-Court dan pendaftaran tersebut telah selesai dilakukan oleh Pendaftar sampai dengan pembayaran secara online maka petugas e-Court menginformasikan kepada kasir  $\pm 5$  menit
- h) Kasir membuat SKUM atas pembayaran online tersebut serta memungut biaya PNBP dan Proses lalu meneruskan berkas ke Meja I  $\pm 15$  menit
- i) Meja I menginput register dan data umum dalam SIPP perkara tersebut  $\pm 10$  menit

d. Jangka Waktu Penyelesaian :

- Pengguna Terdaftar 35 (tiga puluh lima) menit

- Pengguna Lainnya 80 (delapan puluh) menit

e. Produk Layanan :

- Pendaftaran perkara melalui E- mendapatkan nomor perkara.

f. Biaya Tarif :

- Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tentang Administrasi Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang berlaku.

g. Pengelolaan Pengaduan :

- Melalui aplikasi SIWAS
- Melalui nomortelpon BAWAS: (021) 290791
- Melalui nomor telpon PTTUN Surabaya: (031) 8292138
- Melalui nomor telpon PTUN Surabaya: (031) 8683141

## **2. Hambatan dan Solusi dalam Penerapan *E-court* di Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.**

Untuk menerapkan sistem peradilan elektronik yang sederhana, cepat, dan murah di pengadilan tata usaha negara Surabaya, ada beberapa tantangan. Salah satunya adalah bahwa proses persidangan elektronik masih relatif tertutup dan tidak terbuka untuk umum, sehingga hanya para pihak yang memiliki kasus yang dapat mengikutinya. Selain itu, jaringan internet, dalam hal ini internet, adalah sarana yang memungkinkan orang untuk mengikuti persidangan.

Salah satu hambatan salah satunya adalah waktu yang lama yang dibutuhkan untuk proses sinkronisasi data antara pengadilan dan pusat atau MA. Akibatnya, para advokat tergantung pada pengadilan karena ketidakpastian ini membuat mereka mencari kepastian kepada pengadilan. Selain itu, pengadilan tidak dapat bertindak kembali pada sistem secara keseluruhan.

Basis sederhana, cepat, dan hemat biaya karena faktor penjelasan sederhana di atas, jika memenuhi makna kendala, arti cepat di sini juga mengalami kendala karena jika prosedur awal tidak memahami prosedur penggunaan E-court yang sebenarnya, hal itu akan menghambat. Dengan adanya pengadilan elektronik, beberapa prosedur atau teknik yang semula dilakukan di pengadilan sekarang dapat dilakukan secara online di mana saja dan kapan saja, mengurangi interaksi dengan pengadilan. Selain itu, semua informasi dapat diakses melalui jaringan masyarakat luas, yang membantu para pencari keadilan terus belajar.

Selain hambatan yang terjadi saat menggunakan sistem E-court, pemerintah dan masyarakat harus memahami dan menerapkan sistem E-court sebagai aturan. Karena Indonesia adalah negara hukum, setiap pemerintah dan masyarakat harus patuh dan tunduk terhadap aturan yang berlaku.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagaimana hasil pemaparan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung, yang sekarang dikenal sebagai MA, berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Munculnya sistem *E-Court* adalah bukti modernisasi lembaga peradilan di Indonesia. *E-Court* tetap mempertahankan bagian dari sistem peradilan sebelumnya saat digunakan. Ini karena hadirnya *E-Court* membantu memaksimalkan potensi pengadilan dan menangani masalah di lembaga peradilan, termasuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
2. Hambatan dalam penerapan *E-Court*, yaitu sistem pembuktian secara *teleconference* atau pembuktian secara online. Banyak pengadilan tidak menyediakan prasarana khusus untuk tahap pembuktian online ini. Diharapkan bahwa setiap pengadilan memiliki kemampuan untuk menyediakan ruang khusus untuk memaksimalkan proses *teleconference*.


#### Saran

1. Guna menunjang kesempurnaan sistem *E-Court*, Peneliti berharap agar setiap pengadilan memberikan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai sistem *e-court*, dikarenakan tidak semua pihak dapat menggunakan teknologi dan tidak semua pihak menggunakan advokat serta diharapkan

PTUN melengkapi sebagai kebutuhan pada proses persidangan elektronik.

Baik dari sarana prasarana maupun kebutuhan penunjang

2. Dalam pelaksanaan *E-Court*, masih terkendala dengan sistem pembuktian secara *teleconference* atau pembuktian secara online diharapkan agar setiap pengadilan harus menyiapkan ruangan yang memadai untuk proses berjalannya pembuktian secara online tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Aries, Dian “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”, STPN Press: Yogyakarta, 2022.

Fajar, Mukti ND dan Yuianto Achmad, “ Dualisme Peneitian Hukum Normatif & Empiris”, 2015.

Kurniawan, Basuki dan Shoihin, Rohmad Agus. 2022, “ Hukum Administasi Negara ( Kepatuhan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara Dalam Melaksanakan Putusan PTUN), Lumajang:Kik Media.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010-2015. “ Cetak Biru Pembaharuan Peradilan”, Jakarta: MA.RI.

Mahkamah Agung. “Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik”

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. “ Buku Panduan *E-court* Mahkamah Agung 2019”, Jakarta: MA RI.

Mahkamah Agung R.I, “ Buku Panduan”.

Semiawan, Conny.R, “ Metedoogi Penelitian Kuaitatif,” Bogor, 2010.

Soekanto, Soerjono“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.” Jakarta Penerbit PT, Raja Grafindo Persada,2007.

Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Yogyakarta: Liberty,

### **Undang-Undang :**

Undang-undnag Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .

Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan secara Eektronik

### **Jurnal & Artikel :**

Arifany, Piousty Hasna, , “Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 37–42, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.199>

Azzahroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamhari, Yan Mahameru “ Implementasi aplikasi E-court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang baik di Pengadilan Negeri Kota Malang”, *Jurnal, Universitas Muhammadiyah Malang Vol 2. No.2* <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318.7>

Edi, Nurcahyo, John Piers, dan Neson Simanjuntak. “Analisa Hukum Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Mereformasi Sistem Peradilan Umum di Indonesia”, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol, 4 No.3 (2023). <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1764>

Hairi, Prianter Jaya, “Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi,” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.190>.

S. Rakia dan A. Sakti, “Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2020 – Maret 2021): 12, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.106>.

Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak,” *Jurnal Yudisial Volume 8, No 3* (2015).

Swarnabumi Rakyu dan Mulida Hayati, “Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 6, No. 2* (September 2021):126 <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.203>.

Rezwan, Yuza Dedy Abdullah, Anisya Sonita, Laura Anggraini, “Analisis Distribusi Air Mineral Menggunakan Metode Algoritma Apriori”, *Jurnal Komitek*, Vol.3 No.1(juni 2023):22, <https://doi.org/10.53697/jkomitek.v3i1>

### **Skripsi :**

Bariroh, Siti Washilatul, “Sinegritas E-court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya”. Skripsi, Universitas Isla Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, 2023.



Kurnia, Muchammad Razzy, "Pelaksanaan E-court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat" Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pusat, 2020.

K, Dahlia, "Penggunaan E-court Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Palopo" Skripsi, IAIN Palopo, 2022.

Naution, Nur Laeli Sukesti Ariani, "Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan dan Tantangan Implementasi E-court di Indonesia" Skripsi, Universitas Wijaya Kusuma, Fakultas Hukum, 2021.

Rofiqoh Ani, "analisa soal-soal pada buku siswa pelajaran matematika smp kelas vii kurikulum 2013 berdasarkan taksonomi bloom ter revisi" Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017.

Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum (*legal Tehory*) dan Teori Peradilan (*judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang (*Legisprudence*). Jakarta. Penerbit kencana.

#### **Tesis :**

Nasri, Andi Taufik, Efektifitas Penerapan *E-court* (Studi Pada Pengadilan Agama Sindereng Rappang)" Tesis, Universitas Bosowa Makassar, 2023.

Riyanti, Karini Medellu, "Pelaksanaan E-court (Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik) dalam perkara perdata" (Tesis, Universitas Hasanuddin, 2022)

#### **Website :**

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, diakses pada tanggal Mei 10, 2024. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>.

"Pengertian Penarapan", diakses Desember 27, 2023, <https://kbbi.web.id/terap-2>

Pengertian e-court", diakses September, 16, 2023, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

"PTUN", .diakses Desember, 27, 2023, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadialan\\_Tata\\_Usaha\\_Negara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadialan_Tata_Usaha_Negara).

Pengertian *E-court* ,diakses Mei 1, 2024. <https://www.pajombang.go.id/article/Mengenal-E-Court-dalam-Pelayanan-Administrasi-Perkara>

Sejarah PTUN Surabaya, diakses tanggal Mei 1, 2024. <https://pttun-surabaya.go.id/sejarah-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-surabaya/>.

Ikhtisar Perubahan Sistem Persidangan Elektronik dari Perma No 1 Tahun 2019 ke Perma No 7 Tahun 2022”, Mahkamah Agung, Januari 19, 2023 <https://www.pta-pekanbaru.go.id/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## MATRIKS PENELITIAN

### “ANALISIS PENERAPAN *E-COURT* DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA 7 DTINJAU DARI PERMA NO TAHUN 2022

Judul	Fokus Penelitian	Indikator Penelitian	Metode Penelitian	Output
Analisis Penerapan <i>E-court</i> di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Ditinjau Dari PERMA No 7 Tahun 2022	1. Bagaimana penerapan <i>E-court</i> dalam Mewujudkan Asas peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  2. Bagaimana Hambatan dan Solusi dala Penerapan <i>E-court</i> di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	Penerapan <i>E-court</i> , Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, diTinjau PERA No 7 Tahun 2022	a. Jenis Penelitian Empiris b. Pendekatan Penelitian Kualitatif	1. Untuk Mengetahui bagaimana Penerapan <i>E-court</i> dala mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  2. Untuk Mengetahui apa Hambatan dan Solusi Penerapan <i>E-court</i> dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

No	Bulan	Kegiatan
1	Januari	Observasi-Wawancara
2	Februari	Wawancara Lanjutan dan Menyusun Laporan Penelitian
3	April - Mei	Pengumpulan dan Penyelesaian Hasil Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PTUN SURABAYA

### B. Daftar Pertanyaan

#### 1. Wawancara dengan Petugas PTSP 1

- a. Apa yang dimaksud dengan *E-court* ?
- b. Hal menarik apa yang terdapat dalam sistem *E-court* ?
- c. Bagaimana penerapan e-court Di pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ?
- d. Faktor Apa saja yang menghambat pelaksanaan E-court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
- e. Bagaimana solusi dari pihak pengadilan terkait kendala yang dihadapi

#### 2. Wawancara dengan Petugas PTSP 2

- e. Apa yang dimaksud dengan *E-court* ?
- f. Hal menarik apa yang terdapat dalam sistem *E-court*?
- g. Bagaimana penerapan e-court Di pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya?
- h. Faktor Apa saja yang menghambat pelaksanaan E-court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya?
- i. Bagaimana solusi dari pihak pengadilan terkait kendala yang dihadapi?

#### 3. Wawancara dengan Hakim PTUN Surabaya

- b. Apa yang dimaksud dengan *E-court* ?
- c. Hal menarik apa yang terdapat dalam sistem *E-court* ?
- d. Bagaimana penerapan e-court Di pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ?

- e. Faktor Apa saja yang menghambat pelaksanaan E-court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya?
- f. Bagaimana solusi dari pihak pengadilan terkait kendala yang dihadapi?




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [isyariah@uinkhas.ac.id](mailto:isyariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-024/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 01/ 2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

03 Januari 2024

Yth : Ketua /Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Hukum Tata Neagara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan (Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya) untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

1. Arlin Iztidana Tri Lingga Sari (205102030006)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Dekan,

Dr.Wildani Hefni, M.A  
NIP.199111072018011004





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

Jalan Raya Ir. H. Juanda Nomor 89 Gedangan  
(031) 8683141, 8683142, [www.ptun-surabaya.go.id](http://www.ptun-surabaya.go.id), [official@ptun-surabaya.go.id](mailto:official@ptun-surabaya.go.id)  
SIDOARJO - 61254

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W3-TUN1/ /HK.06/I/2024

Pejabat PPID Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menerangkan bahwa :

1. **Suhulatul Maás (204102030102)**
2. **Arlin Iztidana Tri Lingga Sari (205102030006)**

Mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tersebut diatas telah selesai melaksanakan Penelitian Lapangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Januari 2024  
PPID



**EKO PRASETYOWATI, S.H., M.H.**  
NIP. 19680403 198803 2 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DOKUMENTASI



Sosialisasi Pembaharuan E-court



Sidang pembuktian PTUN Surabaya



Wawancara dengan pelayanan terpadu satu pintu bagian Tenaga PPNPN



Wawancara dengan pelayanan terpadu satu pintu bagian Analisis Perkara Peradilan



Wawancara dengan pelayan POSBAKUM ( Pos Bantuan Hukum )



Wawancara dengan Hakim PTUN Surabaya

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arlin Iztidana Tri Lingga sari

NIM : 205102030006

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti dapat unsur-unsur penjiplakan dan adakah yang dari pihak lain maka Saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 09 Mei 2024  
Tertanda



Arlin Iztidana Tri Lingga sari  
NIM 205102030006

## BIODATA PENULIS



NAMA : Arlin Iztidana Tri Lingga Sari  
Tempat : Mojokerto, 15 September 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
NIM : 205102030006  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam Hukum Tata Negara  
Alamat : Perum Japan Asri, Rt 002/Rw 13, Dusun Japan, Kec. sooko  
kab. Mojokerto.  
No. Hp : 082131917610  
Email : [aiztidana@gmail.com](mailto:aiztidana@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. Tk Alhidayah
2. SDN Japan
3. SMPN 2 Sooko Mojokerto
4. SMK SHOFA MARWAH JEMBER
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember